

**PERSEPSI KARYAWAN PERTAMINA RU III PALEMBANG TERHADAP  
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZMA**



**M F WALLY HADI**

**NIM :1830604088**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen  
Zakat dan Wakaf  
(S.E)**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2022**

# LEMBAR PENGESAHAN



PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, 30267

## PENGESAHAN


Skripsi Berjudul : Perspsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap  
Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma  
Ditulis Oleh : M F Wally Hadi  
NIM : 1830604088

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, Desember 2022

Dekan,



Dr. Heri Junaidi, M.A  
NIP. 196901241998031006

## FORMULIR D2



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zamal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Ibu Wakil Dekan I  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : M F Wally Hadi  
NIM/Jurusan : 1830604088 / Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap  
Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Desember 2022

Penguji Utama

Dr. Ulil Amri, Lc, M.H.I  
NIP. 198308032011011005

Penguji Kedua

Mulmainah Juniawati, M.E  
NIP.199104242020122022

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. Rika Lidyah, S.E, M.Si, Ak.CA  
NIP. 197504082003122001

## FORMULIR E4



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126





Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

Nama : MF Wally Hadi  
NIM / Program Studi : 1830604088 / S1 Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma.

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama	: Disfa Lidian Handayani SEI, M.E.I t.t: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: M. Iqbal S.II, M.E t.t: 
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Ulil Antri, Lc, M.H.I t.t: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Mutmainah Anjawiati, M.E t.t: 
Tanggal	Ketua	: Dr. Rinol Samantri, M.E.I t.t: 
Tanggal	Sekretaris	: Lidia Desiana, SE., M.Si t.t: 

## LEMBAR KEASLIAN DATA

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M F Wally Hadi

NIM : 1830604088

Program Studi : S1 Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.

Palembang, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



M F Wally Hadi

1830604088

# NOTA DINAS



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT  
DAN WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM

Formulir C.2

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.,  
Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan  
Wakaf Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikumwr.wb

Disampaikan dengan Hormat, Setelah melakukan Bimbingan, arahan. Dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

Persepsi Karyawan Pertamina RU III Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma

Yang ditulis oleh :

Nama : M F Wally Hadi  
NIM : 1830604088  
Program : SI Manajemen zakat dan wakaf

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam ujian *Komprehensif* dan sidang *Munaqosyah* ujian skripsi.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Pembimbing Utama

Palembang, 29 Agustus 2022

Pembimbing Kedua

Disfa Lidian Handayani S.E.I., M.E.I  
NIP. 18907022018012002

M. Iqbal S.H., M.E  
NIP198910312019031007

## Motto dan Persembahan

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Q. S. Al-Baqarah Ayat 267

Skripsi ini didedikasikan untuk :

1. Ayahku Aji Firdaus dan Ibuku Betty Cahya Erwani
2. Masyarakat Yang Perhatian Terhadap Kajian Manajemen Zakat Dan Wakaf
3. Almamater Uin Raden Fatah Palembang

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya pengumpulan zakat profesi secara nasional padahal zakat profesi memiliki potensi yang sangat besar dibandingkan zakat lainnya. Hal ini disebabkan tidak adanya ketegasan di dalam Al Qur'an terhadap zakat profesi yang menyebabkan pro dan kontra dalam zakat profesi, ada sebagian yang mendukung dan ada pula yang menolak adanya zakat profesi. Selain itu masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga zakat yang membuat belum terkumpul secara maksimalnya zakat profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi karyawan Pertamina RU III terhadap zakat profesi dan bagaimana Persepsi karyawan Pertamina RU III terhadap pengumpulan zakat profesi di Bazma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Pertamina RU III ruang Avigas dengan Sampel yang di gunakan sebanyak 9 karyawan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa : dari 9 karyawan Pertamina RU III Palembang 8 diantaranya setuju dengan adanya zakat profesi dan 1 orang menolak adanya zakat profesi dan juga dari 9 orang karyawan Pertamina RU III Palembang semuanya memiliki persepsi yang baik terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma

**Kata kunci :** Persepsi, Pemahaman , Zakat Profesi

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini ialah Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	Sa>'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Za>l	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik di bawahnya

ط	T{a>’	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>’	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>’	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya>’	Y	-

## B. Ta’Marbuthah

1. Ta’ marbuthah sukun ditulis b contoh **تدبعبا** ditulis bi’idabah.
2. Ta’ marbuthah sambung ditulis **تبعبا** ditulis bil’ibadati rabbih.

## C. Huruf Vokal

### 1. Vokal Tunggal

- a. Fathah (----) = a
- b. Kasrah (---) = i
- c. Dhammah (----) = u

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan pada vokal rangkap yaitu gabungan antara harakat dengan huruf, dengan transliterasi yang berupa golongan huruf.

a. ( اِي ) = ay

b. ( ي-- ) = iy

c. ( او ) = aw

d. ( و-- ) = uw

### 3. Vokal Panjang

a. ( ا----- ) = a

b. ( ي----- ) = i

c. ( و----- ) = u

### D. Kata Sambung

Penulis al qamariyyah dan al syamsiyyah menggunakan al :

a. Al qamariyyah contohnya : “ الحمدا ” ditulisal-hamd.

b. Al syamsiyyah contohnya : “ النملا ” ditulisal-naml.

### E. Daftar Singkatan

Adapun daftar-daftar singkatan, diantaranya:

H = Hijriyah

M = Masehi

h. = halaman

swt. = subhanahu wa ta`ala

saw.= sall Allah `alaih wa sallam

QS. = al-Qur`an Surat

HR = Hadis Riwayat

Terj. = terjemahan.

#### **F. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassalam beserta para keluarga, Sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Setelah melakukan kegiatan penelitian, akhirnya skripsi yang berjudul Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan batuan moril dan materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan selesainya skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaiannya. Ucapan terimakasih kepada yang tiada terbatas khususnya kepada :

1. Ayahanda Aji Firdaus dan Ibunda Betty Cahya Erwani yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan do'a serta jerih payah untuk mengkuliahkanku tanpa kenal lelah ataupun keluhan, sehingga menjadi

dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Aamin.

2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Heri Junaidi, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Rinol Sumantri, M.E.I Selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Rusdi, S.E, M.Sc selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Syamsiar Zahrani., M.A selaku Penasehat Akademik.
7. Ibu Disfa Lidian Handayani S.E.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak M. Iqbal M.E selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dalam penulisan ilmiah ini.
8. Seluruh dosen UIN Raden Fatah Palembang yang telah mengajari dan membimbingku dari awal perkuliahan sampai keberhasilanku.
9. Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
10. Saudaraku yaitu kakakku Riska Firdanti, Amd dan adikku Tri Andini Firdanti yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis.
11. Teman-temanku terkhususnya Juniar, Hafizoh Nur Fatimah, Reviyadi, Dwi Putri Adellia dan Rina Rahmawati yang telah banyak membantu

dalam memberi ide dan saran dalam karya ilmiah ini sehingga dalam prosesnya saya menemukan sebuah nilai pertemanan yang mana saling membantu satu sama lain dalam proses apapun.

12. Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2018.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua, amin Ya Rabbal'Alamin.

13. Almamaterku, dan kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pada akhirnya skripsi ini adalah tanggung jawab ilmiah saya secara keseluruhan, saran dan evaluasi menjadi bagian penting dalam menyempurnakan karya ini.

Palembang, Oktober 2022

Penulis

**M F Wally Hadi**

**1830604088**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
FORM C1 DAN FORM C2.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Manfaat penelitian .....	9
E. Sistematia penulisan .....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

#### A. Landasan teori

##### 1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi .....	11
b. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .....	12

c. Terbentuknya Persepsi .....	12
d. Indicator Persepsi.....	13
<b>2. Zakat</b>	
a. Pengertian Zakat .....	14
b. Landasan Hukum Zakat.....	14
c. Landasan Histories Zakat .....	16
d. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Zakat .....	17
e. Kreteria Wajib Zakat.....	18
f. Golongan Yang Berhak Menerima zakat .....	19
<b>3. Zakat Profesi</b>	
a. Pengertian Zakat Profesi .....	20
b. Syarat zakat Profesi.....	21
c. Sejarah Zakat Profesi .....	22
d. Penetapan Nisab dan Kadar Zakat Profesi .....	22
e. Teknik Perhitungan Zakat Profesi.....	23
f. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	24
<b>4. Pengelolaan Zakat</b>	
a. Sejarah pengelolaan zakat .....	25
b. Jenis pengelolaan zakat di Indonesia .....	30
c. Peran lembaga zakat.....	32
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>35</b>

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	43
--------------------------	----

B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Data dan Sumber Data.....	44
D. Subjek Penelitian .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Instrumen Penelitian.....	49

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Objek Penelitian**

1. Sejarah Bazma .....	50
2. Visi dan Misi Bazma.....	53
3. Logo Bazma.....	54
4. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Oleh Bazma.....	55
5. Produk Yang Dikeluarkan Bazma .....	57
6. Struktur Organisasi Bazma.....	58

### **B. Persepsi Karyawan Pertamina RU III Terhadap Zakat Profesi. 59**

### **C. Persepsi Karyawan Pertamina RU III Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma ..... 64**

### **D. Analisa Persepsi Karyawan Pertamina RU III Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma ..... 70**

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimplan .....	73
B. Saran .....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

#### **DAFTAR TABLE**

<b>Tabel 1.1</b> potensi zakat profesi di Indonesia .....	<b>4</b>
<b>Tabel 1.2</b> perbandingan penerimaan zakat berdasarkan jenis dana .....	<b>5</b>
<b>Tabel 1.3</b> perbandingan jumlah muslim dan muzaki di Bazma.....	<b>8</b>

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1.</b> SK Pembimbing .....	<b>79</b>
<b>Lampiran 2.</b> SK Izin Penelitian .....	<b>80</b>
<b>Lampiran 3.</b> Surat Balasan Izin Penelitian .....	<b>81</b>
<b>Lampiran 4.</b> Lembar Konsultasi .....	<b>83</b>
<b>Lampiran 5.</b> Daftar Pertanyaan Wawancara.....	<b>85</b>
<b>Lampiran 6.</b> Daftar Riwayat Hidup.....	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat profesi menjadi salah satu kasus baru dalam ilmu fiqh. Tidak ada ketegasan yang pasti di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah tentang zakat profesi bahkan imam-imam mujtahid seperti Syafi'ih, Abu Hanafi, Malik dan Ahmad Ibnu Hambali tidak memuat tentang zakat profesi didalam kitab-kitab mereka. Hal ini disebabkan belum berkembangnya jenis usaha dan pekerjaan masyarakat pada zaman Nabi dan mujtahid terdahulu dibandingkan dengan zaman sekarang, sedangkan hukum Islam merupakan refleksi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan kemudian ditetapkan menjadi hukum. Masih belum berkembangnya pekerjaan pada zaman Nabi dan mujtahid terdahulu menjadikan tidak munculnya aturan-aturan yang tetap tentang zakat profesi ini dan menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal pada zaman tersebut.<sup>1</sup>

Selama ini telah banyak penelitian yang melakukan kajian tentang zakat profesi, akan tetapi kajian tersebut belum memuat secara pasti tentang bagaimana penerapan zakat profesi. Salah satu cendekiawan muslim yaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi melalui bukunya yang berjudul Al-Zakah menyakatan bahwa, penghasilan pada zaman sekarang kebanyakan di dapatkan dari gaji pegawai, jasa dan profesi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, penghasilan yang diperoleh dari jasa dan profesi dikategorikan sebagai "*kash al-amal wa*

---

<sup>1</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam". Jurnal Ilmiah Ekunomi Islam. Vol 01 (Maret 2015) hlm.50

*al-mihan al-hurrah*” (kekayaan yang masuk dalam kepemilikan seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai syari’at islam). Akan tetapi, gagasan tentang penerapan hasil usaha menjadi zakat profesi belum banyak diterima oleh umat islam di Indonesia. Lalu apa jadinya jika penghasilan yang terkena kewajiban berzakat semakin berkurang, sedangkan pencarian tidak kena zakat semakin bertambah tetapi tidak terkena zakat, tentunya hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan didalam Islam, sebab, bagaimana mungkin seorang petani yang memiliki usaha yang tinggi dan penghasilan yang relatif kecil dengan resiko kerugian yang besar tetapi berkewajiban berzakat sementara seorang Dokter, Guru dan Pegawai dengan gaji besar tidak dikenakan zakat.<sup>2</sup>

Sayangnya, pada tataran praktik di masyarakat banyak yang belum memahami dan sadar akan urgensi mengeluarkan zakat profesi. Hal ini disebabkan pertama, belum adanya undang-undang yang secara rinci membahas tentang zakat profesi, sehingga mereka menganggap zakat profesi hanya sekedar wacana dan tidak ada kewajiban yang mengikat bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat profesi. Kedua, tidak adanya dalil, nash dan pendapat ulama klasik yang membahas secara khusus tentang zakat profesi sehingga terjadi perdebatan dalam mengambil landasan hukum zakat profesi. Ketiga, kesulitan dalam men-qiyaskan zakat profesi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Choiru Umatin. “Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi”.(2020) Hlm. 48-49

<sup>3</sup> Muhammad Zen.”Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi”. Vol 1, No 1 (Januari-Juni 2014)

Hal lain yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya untuk memahami dan sadar akan urgensi zakat profesi dikarenakan terdapat khilayah (perbedaan pendapat) dikalangan ulama ataupun lembaga dakwah/fatwa dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian yang memperbolehkan zakat profesi, seperti Syeikh Abdul Wahhab, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Quraisy Shihab, Prof Didin Hafidhuddin Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan MUI.

Namun ada pula yang menentang dan tidak membolehkan zakat profesi dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai'ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, Bahtsul Masail dan NU.

Dalam menganalisis penetapan zakat profesi, beberapa ulama menggunakan dasar hukum yang sebagian besar dalil memiliki makna yang *mujmal* (global) yang masih diperlukan *tafshil* (perincian) yang jelas. Karena terkadang masih terdapat lafal *musytarak*, sehingga harus dicari pemaknaan yang tegas yang menyatakan zakat profesi.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, memiliki potensi dalam pengelolaan zakat profesi. Ditambah Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi kelas menengah tercepat di dunia yang memiliki angkatan kerja yang cukup progresif. Oleh sebab itu, potensi dari zakat profesi di indonesia sangatlah besar dan sangat

---

<sup>4</sup> Fuad Riyadi. "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer". Jurnal zakat dan wakaf. Vol 2, No 1. (Juni 2015)

layak untuk dikaji. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan IPPZ Yang melibatkan penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan juga non-ASN.

**Tabel 1.1**

No	Provinsi	Potensi Zakat Profesi			No	Provinsi	Potensi Zakat Profesi			
		ASN	non-ASN	Jumlah			ASN	non-ASN	Jumlah	
1	Aceh	181.5	1,411.40	1,592.90	20	Kalimantan Barat	60	1,201.40	1,261.40	
2	Sumatra Utara	174.9	5,142.90	5,317.80	21	Kalimantan Tengah	61.8	1,103.00	1,164.80	
3	Sumatra Barat	142.5	2,237.70	2,380.10	22	Kalimantan Selatan	98.5	1,806.60	1,905.10	
4	Riau	101.6	6,554.10	6,655.70	23	Kalimantan Timur	76.5	5,438.10	5,514.60	
5	Jambi	83.3	2,130.10	2,213.30	24	Kalimantan Utara	14	503.8	517.8	
6	Sumatra Selatan	146.4	4,303.80	4,450.10	25	Sulawesi Utara	25.5	352.9	378.4	
7	Bengkulu	65	689.1	754.1	26	Sulawesi Tengah	77	1,197.70	1,274.70	
8	Lampung	129.4	3,497.70	3,627.20	27	Sulawesi Selatan	199	3,860.70	4,059.70	
9	KEP Bangka	31.3	728.6	759.9	28	Sulawesi Tenggara	88.3	1,104.80	1.193.10	
10	kep Riau	33.4	1,888.40	1,921.70	29	Gorontalo	37.9	376.4	414.3	
11	DKI Jakarta	250	2,125.50	22,375.5	30	Sulawesi Barat	33.7	358.4	392.1	
12	Jawa Barat	448.4	8,359.80	18,808.20	31	Maluku Utara	37.8	183	220.8	
13	Jawa Tengah	448.7	4,101.30	14,550.00	32	Maluku Utara	38.3	232.4	270.8	
14	D.I Yogyakarta	79.9	1,485.50	1,565.30	33	Papua Barat	18.2	282.2	300.4	
15	Jawa Timur	487.1	4,751.20	25,238.20	34	Papua	17.8	390.7	408.5	
16	Banten	100.9	5,619.20	5,720.20	<b>Jumlah Potensi</b>			<b>3,911</b>	<b>135,159.10</b>	<b>139,070.4</b>
17	Bali	13.3	407	420.3						
18	Nusa Tenggara	97.1	1,244.40	1,341.50						
19	Nusa Tenggara	12.5	89.2	101.7						

*Sumber: Outlook Zakat 2020*

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi zakat profesi ASN tertinggi di Indonesia yaitu sebesar Rp 487 miliar. Sedangkan potensi zakat profesi terendah terdapat di Provinsi Papua yaitu sebesar Rp 17,8 miliar. Adapun Potensi zakat profesi non-ASN tertinggi juga berada di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp 24.75 Triliun. Sedangkan untuk potensi zakat profesi non-ASN terendah berada di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan potensi sebesar Rp 89 miliar.<sup>5</sup> Sementara itu di Sumatera Selatan sendiri memiliki potensi

<sup>5</sup> Pusat kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional "Outlook Zakat Indonesia 2020" hlm.12

zakat profesi terbesar ke-8 di Indonesia yaitu potensi sebesar Rp 146. 4 miliar untuk ASN dan Rp 4,303.80 Triliun non-ASN.

Berdasarkan data tersebut, zakat profesi memiliki potensi yang sangat besar yaitu mencapai Rp 139 triliun bahkan pada pengumpulan yang dilakukan Baznas dan Laz pada tahun 2018-2019 zakat profesi yang dikumpulkan lebih besar dibandingkan zakat lainnya. Akan tetapi dari besarnya jumlah potensi tersebut, jumlah dana zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2019 baru mencapai 3.9 triliun dan masih sangat jauh dari jumlah potensi yang ada di Indonesia.

**Tabel 2**

**Perbandingan Penerimaan Zakat Berdasarkan Jenis Dana**

No	Jenis Dana	Tahun Pengumpulan		
		2017	2018	2019
1	Zakat mal-Penghasila	2.785.208.957.779	3.302.249.700.640	3.951.113.706.297
	Zakat mal-Badan	307.007.314.242	492.422..843.634	306.737.147.482
2	Zakat Fitrah	11.011.926.162.357	1.112.605.640.958	1.406.144.490.186
3	Infak/Sedekah terikat	113.629.148.360	963.154.055.758	712.309.604.322
	Infak/Sedekah tidak	1.651.254.048.623	1.439.878.355.805	2.582.142.106.259
4	CSR		114.347.788.466	96.395.440.616
5	Dana sosial	265.345.638.101	692.939.298.007	1.173.101.311.393
<b>Jumlah</b>		<b>6.224.371.269.471</b>	<b>8.117.597.683.267</b>	<b>10.227.943.806.555</b>

Sumber: *Statistika Zakat Nasional*

Jika dilihat dari data diatas, zakat profesi yang terkumpul lebih besar dibandingkan dengan zakat lainnya akan tetapi pengumpulan zakat profesi di Indonesia masih sangat jauh dari potensi yang ada. Hal ini disebabkan, kurang dikenalnya zakat profesi dikalangan masyarakat pada saat ini, sangat diperlukannya promosi dan contoh yang dilakukan orang-orang yang memiliki

nama besar agar masyarakat lebih mengenal zakat profesi, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyerahkan zakat profesi kepada Baznas di Istana Negara, Presiden juga menghimbau seluruh pejabat negara, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga kepala daerah diseluruh Indonesia untuk menunaikan zakat untuk membantu sesama manusia agar terciptanya kesejahteraan kepada semua masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam beberapa studi disebutkan, salah satu upaya dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat yaitu dengan meningkatkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi zakat. Hal ini tentu berkaitan dengan pengelolaan zakat walaupun tidak secara langsung menunjukkan apakah merujuk kepada pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, tetapi dinilai memiliki pengaruh yang signifikan dalam memotivasi seseorang dalam membayar zakat.<sup>7</sup>

Hal senada juga disampaikan Jaja Jaelani (Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia) menyebutkan faktor lain yang menjadi kendala belum optimalnya penerimaan dana zakat antara lain, yaitu masih rendahnya tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat (LPZ), profesionalitas LPZ serta kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.suara.com/bisnis/2022/01/05/192816/baznas-sebut-bumn-punya-potensi-zakat-rp3-triliun> diakses pada 24 januari 2022

<sup>7</sup> Juliana Nasution. "Inovasi pengelolaan zakat profesi dan pengaruhnya terhadap minat berzakat di Dompot Dhuafa Waspada". Jurnal-EBIS Vol.4, No 1 (April 2019)

<sup>8</sup> Herdi Kurniadi, Robiatul Auliyah dan anis Wulandari. "Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan. Vol. 9, No 1 (Mei 2017)

Hal yang sama juga di sampaikan ketua BAZNAS bidang penyaluran, Saidah Sapuan mengungkapkan, beberapa unit pengumpul zakat (UPZ) dari BUMN yang belum masuk ke dalam Baznas adalah Pertamina, Bank BRI dan PLN. Mereka mengelola dan mengumpulkan dana zakat dari karyawannya sendiri.<sup>9</sup>


Pertamina merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang gaji rata-rata karyawannya dipastikan telah melebihi nisab untuk mengeluarkan zakat profesinya. Tentunya banyak dari karyawan Pertamina yang sudah diwajibkan berzakat. Pertamina sendiri memiliki lembaga zakat tersendiri yang bertugas mengumpulkan zakat pekerja dan menyalurkannya kepada orang-orang yang tepat, lembaga tersebut bernama “Baituzzakah Pertamina” atau lebih dikenal dengan Bazma. Bazma memberikan kemudahan bagi karyawan Pertamina yang ingin mengeluarkan zakat profesinya dengan cara memotong langsung gaji karyawan yang ingin mengeluarkan zakat, karyawan yang ingin mengeluarkan zakat kemudian menandatangani surat kuasa pemotongan zakat yaitu sebesar 1%, 2% atau 2,5% sesuai keinginan karyawan yang ingin menunaikan zakat. Selain itu jarak lokasi Bazma yang dekat dan transparansi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Bazma menjadi keunggulan dalam memberikan kemudahan dan keyakinan pegawai dalam mengeluarkan zakat. Namun diantara banyaknya kemudahan tersebut, baru sekitar 30% dari pegawai yang mengeluarkan zakat profesinya di Bazma.

---

<sup>9</sup> <https://baznas.banyuasinkab.go.id/mensesneg-dorong-baznas-himpun-zakat-ke-bumn-dan-perusahaan-besar/> diakses pada 24 januari 2022

**Tabel 3**

**Perbandingan Pekerja Muslim dan Muzakki**



Sumber: *Baituzakkah Pertamina Palembang*

Jika dilihat disetiap tahun terjadi fluktuasi muzakki yang berzakat di Bazma. Pada tahun 2011 jumlah jumlah pekerja yang dimiliki Pertamina RU III mencapai 1140 orang dengan sekitar 30 % pekerja yang baru berzakat di bazma. Padahal Pertamina RU III memiliki potensi muzakki yang sangat besar.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik mengambil judul penelitian **“PERSEPSI KARYAWAN PERTAMINA RU III PALEMBANG TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZMA ”**

<sup>10</sup> Baituzakkah Pertamina

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi Karyawan Pertamina RU III Terhadap Zakat Profesi?
2. Bagaimana Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan penjabaran pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Persepsi Karyawan Pertamina RU III Terhadap Zakat Profesi?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritik**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran serta juga ilmu pengetahuan kepada semua orang khususnya kalangan akademik untuk memperkaya pengembangan kajian teoritik dalam bidang Zakat khususnya Zakat Profesi.

### **b. Secara Praktik**

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman kepada semua masyarakat terhadap Zakat Profesi ini.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan adalah sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab I ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab II ini menjelaskan tentang Tinjauan pustaka, Kajian teori mengenai persepsi, Zakat Profesi dan Baituzakkah Pertamina.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini menjelaskan tentang jenis penelitian, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan data yang berkaitan dengan persoalan tentang Zakat Profesi di Baituzakkah Pertamina Kota Palembang.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab terakhir ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Persepsi

###### a. Pengertian Persepsi

Di dalam Kamus Psikologi persepsi diartikan sebagai suatu mekanisme atau cara pengamatan seseorang terhadap sekitarnya dengan menggunakan panca indera seperti mata, telinga dan lainnya, sehingga menjadi sadar terhadap segala sesuatu di lingkungan tersebut.<sup>11</sup> Menurut Abdul Rachman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, persepsi merupakan proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera seseorang (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari apa yang ada disekelilingnya.<sup>12</sup> Sementara itu menurut Sarlito W. Sarwono, persepsi merupakan proses perolehan, penafsiran, pengaturan dan pemilihan informasi indrawi. Persepsi berlangsung saat seseorang memasukan stimulus dari luar yang kemudian ditangkap oleh otak atau persepsi adalah proses untuk pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hermawan. “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Persepsi Dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan”. Vol 5, No 2 (2012)

<sup>12</sup> Rohmaul Listyana Dan Yudi Hartono. “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penangalan Jawa Dalam Waktu Penentuan Pernikahan”. Jurnal Agastya Vol No 1(Januari 2015)

<sup>13</sup> Wahab, A. R. “Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam”. (Jakarta: Kencana, 2004)

## b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

### 1) Faktor Fungsional

Faktor ini berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal.

### 2) Faktor Struktural

Faktor ini berasal dari stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu.<sup>14</sup>

## c. Macam-Macam Persepsi

1) External Perception, yaitu persepsi yang terjadi disebabkan adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu.

2) Self-perception, yaitu persepsi yang terjadi disebabkan adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini objeknya merupakan diri sendiri.<sup>15</sup>

## d. Terbentuknya Persepsi

Persepsi merupakan proses yang diawali penginderaan yang merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indra. Pada awalnya stimulus tersebut diteruskan saraf ke otak sebagai pusat susunan saraf dan proses selanjutnya proses persepsi stimulus diterima oleh alat indra, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indra tersebut menjadi sesuatu yang berarti

---

<sup>14</sup> Hadi Suprpto Arifin. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang". *Jurnal Komunikasi dan Media*. Vol. 1 No 2 (2017)

<sup>15</sup> Tharir Andi. "Buku Pengantar Dalam Memahami Psikologi Belajar". (Bandar Lampung, 2014). hlm.15

setelah diorganisasi dan diinterpretasikan sehingga dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima oleh individu dan merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam individu.

e. Indikator Persepsi

Persepsi adalah sebuah kesan yang diterima oleh individu melalui panca indera yang kemudian dianalisis dan dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna atau arti. Adapun indikator-indikator persepsi, yaitu:

1) Penerimaan

Proses penerimaan merupakan indikator awal terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indra untuk menangkap rangsangan dari luar.

2) Evaluasi

Rangsangan dari luar yang ditangkap kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif. Individu yang satu menilai suatu rangsangan sebagai sesuatu yang menyenangkan dan mudah. Akan tetapi, individu lainnya menilai sebagai sesuatu yang membosankan dan sulit.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Rofiq Faudy Akbar. "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus". Vol. 10 No 2 ( Februari 2015)

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Menurut Dr, Qardhawi didalam kitab *Mu'jam Wasit*, secara etimologi kata dasar zakat berarti berkah, bersih, tumbuh dan baik. Sesuatu yang diartikan zaka berarti baik dan berkembang dan jika seseorang dikatakan zaka, berarti orang tersebut adalah baik.<sup>17</sup>

Sementara itu menurut istilah zakat merupakan sebagian dari harta yang harus wajib dikeluarkan ketika mencapai nisab dan dalam waktu tertentu (haul atau waktu panen) dengan besaran yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar (2.5, 5%, 10% atau 20%) serta dikeluarkan untuk orang-orang tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil).<sup>18</sup>

### b. Landasan Hukum Zakat

#### 1) Al Qur-an

Didalam Al Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali dan dua puluh tujuh diantaranya disebutkan beriringan dengan perintah shalat. Allah menyebutkan kewajiban untuk mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Selain itu kata zakat didalam Al Qur'an juga disebut dengan infaq dan shodaqoh.

---

<sup>17</sup> Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam".Jurnal Al-Adl Vol.7 No.1 (Januari 2014)

<sup>18</sup> Suharsono dkk., *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil*, (LAZNAS IZI).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>19</sup>*

## 2) Hadist

Didalam beberapa hadist, Rasulullah dan para sahabat mewajibkan perintah untuk mengeluarkan zakat bahkan memberikan ancaman kepada seseorang yang enggan mengeluarkan zakat seperti hadist dibawah ini:

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal. “Hukum Zakat Dalam Perseptif Hukum Nasional”.Jurnal Asy-Skriyyah Vol 7 No 1 (Febuari 2019)

*Rasulullah Saw bersabda : "Barang siapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membelit orang itu, seraya berkata "akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu" (HR.Muslim)<sup>20</sup>*

### 3) Ijma

Sepeninggal Nabi SAW dan pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan untuk membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "*pre-riddah*". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai *kha* terhadap penetapan untuk mengeluarkan zakat didukung oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma.

#### c. Landasan Histories Tentang Zakat

Syariat zakat bukan suatu yang hal baru ketika Nabi SAW mengerti risalah ilahiah, tetapi berdasarkan petunjuk al-Qur'an zakat telah pula diturunkan kepada para rasul Nabi Muhammad SAW. Isyarat Al-Qur'an itu ialah:

##### 1) Umat Nabi Ibrahim AS.

*"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai para pemimpin dan memberi petunjuk dengan perintah yang telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengamalkan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikannya hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah."*

##### 2) Umat Nabi Ismail AS.

*"Dan ia menyuruh umatnya untuk bersembahyang serta menunaikan zakat, dan ia merupakan seorang yang diridhai di sisi Tuhannya."*

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. "Panduan zakat Praktis" tahun 2013 hlm 17

3) Bani Israil

*“Kemudian (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, serta berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak- yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagiankecil dari pada kamu, dan kamu selalu berpaling.”*

4) Umat Nabi Isa AS.

*“Dan dia menjadikan aku seorang yangdiberkati di mana saja aku berada, serta dia memerintahkan kepadaku untuk (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.”<sup>21</sup>*

d. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Zakat

- 1) Pengertian zakat menurut Mazhab Maliki adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus berasal dari harta yang khusus pula yang sudah mencapai nisab (batas ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yangberhak menerima (mustahiknya). Dengan syarat, kepemilikan yang penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang serta bukan pertanian
- 2) Mazhab Hanafi memberikan arti zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus berasal dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, dan ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT
- 3) Menurut Mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk dikeluarkannya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.
- 4) Sementara itu, zakat menurut Mazhab Hambali adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus berasal untuk kelompok yang

---

<sup>21</sup>Abbas, A.S. “Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya” (Bogor: CV Anugrah berkah Sentosa, 2017). hlm 18-20

khusus pula. Dan yang dimaksud dengan kelompok yang khusus merupakan delapan kelompok (asnaf) yang telah disyari'atkan oleh Allah (Q.S At-Taubah: 60)<sup>22</sup>

e. Kriteria Wajib Zakat (Muzakki)

Wajib zakat ditetapkan berdasarkan dengan standar minimum kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat atau dikenal dengan sebutan *Nishab*. Ketika belum mencapai nishab, maka tidak ada kewajiban zakat kepada harta tersebut. Ibnu bathol mengungkapkan pendapat Murrâh yang mengatakan : “Tidak ada zakat kecuali ketika sudah mencapai nishab.”<sup>23</sup>

Syeikh Wahbah Az- Zhualli menyebutkan kriteria wajib zakat sebagai berikut:

- 1) Muslim, laki-laki ataupun wanita.
- 2) Merdeka, dan bukan hamba sahaya.
- 3) Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria : baligh serta adil karena zakat sama dengan seperti kewajiban lainnya (shalat, puasa dan lain-lainnya).<sup>24</sup>

Dr. Yusuf Al Qardhawi menyebutkan kriteria kekayaan yang wajib zakat”

- 1) Milik sendiri.

---

<sup>22</sup> Musa armiadi." *pendayagunaan zakat produktif*" (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2019 ) hlm9-10

<sup>23</sup> Ibnu Buthol, *Syarah Shahih Al- Bukhori, Juz 3.cet. Ke-2*, Maktabah Ar- Rasyd As-Su'udiyah Riyadh, 1423 H/2003M.Hlm. 555

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Juz.3, hlm. 1800, Maktabah Syamilah.

- 2) Berkembang.
- 3) Cukup Nishab.
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok).
- 5) Bebas dari utang.
- 6) Berlalu setahun (haul).<sup>25</sup>

f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

1) Fakir.

Fakir merupakan seseorang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

2) Miskin

Miskin merupakan seseorang yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya tetapi bisa dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

3) Amil Zakat

Amil merupakan seseorang yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk mengurus zakat.

4) Muallaf

Muallaf merupakan seseorang yang masih lemah niat dan hatinya untuk memeluk Islam. Dan diberikan sebagian harta zakat untuk dapat membujuknya serta menguatkan ke Islamannya.

---

<sup>25</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Fiqhuz Zakat terj. Hukum Zakat.*(Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004)..hlm 125

5) Riqab

Riqab merupakan seorang budak yang dijanjikan kemerdekaan oleh majikannya dengan memberikan sejumlah uang tertentu.

6) Gharimin

Gharimin merupakan seseorang yang memiliki hutang yang bukan untuk maksiat dan tidak dapat melunasi hutang tersebut.

7) Fii Sabilillah

Menurut jumhur ulama adalah dengan membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperangan dijalan Allah.

8) Ibnu Sabil.

orang yang dalam perantauan atau perjalanan untuk melakukan suatu hal yang baik dan bukan untuk melakukan maksiat. Akan tetapi, didalam perjalanan dia kehabisan bekal untuk biaya hidup dan pulang ke tempat asalnya.<sup>26</sup>

### 3. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan dari pendapatan sebagai profesi atau harta yang harus dikeluarkan dari hasil penjualan atau jasa. Dengan kata lain zakat profesi adalah harta yang wajib dikeluarkan dari pemanfaatan potensi yang berasal pada diri seseorang seperti profesi akuntan, dokter, arsitek, pengacara, serta lain-lain.

---

<sup>26</sup> Aden Rosadi.” Zakat Dan Wakaf : *Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*” (Bandung: Simbiosis rikatama Media, 2019) hlm.67

Didalam literature fikih penghasilan juga disebut *Al-mal al Mustafad* (harta yang diperoleh). Pengertian zakat profesi yang disebutkan di atas merujuk kepada pengertian zakat dan relevansinya dengan pengertian profesi, yakni merupakan sebuah usaha, pekerjaan, profesi, atau juga pemberian jasa yang menghasilkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi merupakan sebuah pekerjaan dengan keahliannya untuk mata pencahariannya.<sup>27</sup>

#### b. Syarat Zakat Profesi

Zakat profesi adalah suatu kewajiban yang ditunaikan bagi setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Ulama fikih menetapkan syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut dapat tunduk kepada kewajiban zakat atau wajib zakat. Adapun beberapa syarat yang wajib terpenuhi yaitu:

- 1) Milik penuh atau sempurna
- 2) Berkembang secara estimasi atau rill
- 3) melebihi nisab
- 4) Melebihi kbutuhan pokok
- 5) Serta cukup haul

Kemudian dalam pengeluaran zakat profesi ada beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Mencapai yaitu sebesar 85 gram emas
- 2) Jumlahnya melebihi untuk memenuhi kebutuhan pokok

---

<sup>27</sup> Hananni. “*zakat Profesi Dalam Tataran Dan Praktik*”. (Yogyakarta: Trustmedia,2017)

3) Bebas dari kewajiban membayar hutang<sup>28</sup>

c. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan suatu hal yang baru dalam peradaban Islam dan tidak pernah dijumpai pada zaman Rasulullah sampai tahun ke 60-an akhir pada abad 20 yang lalu. Awalnya zakat profesi digagas oleh Syeikh Yusuf Qardhawi yang merupakan seorang ulama yaitu dalam kitabnya yang berjudul *fiqh Az- Zakah* yang pertama diterbitkan pada tahun 1969. Dalam hal ini Syeikh Yusuf Qardhawi terpengaruh dari ulama lainnya yaitu Syeikh Abu Zahrah dan Syeikh Abdul Wahhab. Di Indonesia sendiri kajian dan praktik tentang zakat profesi muncul pada awal tahun 2000 atau tahun 90-an akhir dan khususnya ketika semenjak Didin Hafidhuddun menerjemahkan kitab Yusuf Qardhawi tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *fikih zakat* yang dicetak pada tahun 1999. Dan pada saat itu zakat profesi banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik itu BAZ milik pemerintah maupun lembaga amil zakat lainnya.<sup>29</sup>

d. Penetapan Nisab Dan Kadar Zakat Profesi

Di dalam prakteknya zakat profesi tidak memiliki kesamaan dalam qiyas, nisab, dan haul. Namun pada Fatwa MUI no.3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan memutuskan bahwa: “Penghasilan merupakan setiap pendapatan seperti: gaji, upah, jasa, honorarium, serta lain-lain

---

<sup>28</sup> Hertina.”*Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat*”  
Jurnal Hukum Islam.Vol XIII No. 1 (Juni 2013)

<sup>29</sup> Fuad Riyadi. “*Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*”.  
Jurnal Ziswaf.Vol. 2 No.1 (Juni 2015)

yang didapatkan dengan cara halal serta rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti: pengacara, dokter, konsultan, dan lain sebagainya, serta pendapatan yang didapatkan dari pekerjaan bebas lainnya. Muhammad Hadi dan Yusuf Qardawi memiliki persamaan dalam mengartikan zakat profesi dengan zakat emas yang nisab-nya 85 gram emas dan memiliki kadar sebesar 2,5 % yang dapat dikeluarkan tahunan atau bulanan. Sedangkan M. Ali Hasan menganalogikan dengan zakat emas atau perdagangan dengan nisab 93,6 gram emas, dan juga menganalogikan dengan zakat pertanian dengan nisab 750 kg padi serta dengan kadar sebesar 10 % atau 5 % dan cukup haul. Dan Dindin Hafidhuddin menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian yang nisab-nya 653 kg padi atau gandum serta dengan kadar zakat sebesar 5 %, yang dapat dibayarkan tahunan ataupun bulanan.

e. Teknik Perhitungan Zakat Profesi

Menurut riwayat yang berasal dari Ibnu Abi Syaibah dari Hubairah bahwa Ibn Mas'ud selalu membayar zakat gajinya setiap 1000, zakat yang dikeluarkannya adalah 25, jadi kalau dipersentase adalah 2,5%. Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi

sebesar Rp 2.080.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun. Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut 2 (dua) cara:

- 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:  $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$  per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
- 2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :  $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$  per bulan atau Rp 150.000,- per tahun<sup>30</sup>

#### f. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi tercipta dari rasa sosial dan keadilan. Jika seorang petani yang mengarap ladang dan sawah dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen. Sementara mereka yang berada disektor

---

<sup>30</sup>Iqbal Baidowi."Zakat Profesi (Zakat Penghasilan).Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan.Vol.19 No 1 (Januari-Juni 2018)

usaha dan profesi yang memiliki penghasilan lebih besar tidak diwajibkan untuk berzakat. Diwajibkannya zakat profesi dapat ditafsirkan dari QS Al –Baqarah 267 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi MahaTerpuji”.*<sup>31</sup>

#### 4. Pengelolaan Zakat

##### a. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pada awal kedatangan Islam di Indonesia kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat pada masa itu menganggap bahwa zakat tidak sepenting shalat dan puasa padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonis belanda menggap bahwa ajaran Islam termasuk zakat merupakan faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh. Hal tersebut membuat Belanda melalui kebijakan *Bijblad* Nomor 1892 tahun 1866 dan *Bijblad* 6200 tahun 1905 yang berisi melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dalam mengumpulkan zakat. Peraturan tersebut membuat beberapa masyarakat

---

<sup>31</sup>Firdaweri. “Aspek-Aspek Zakat Filosofis Profesi”. Vol. 7, No. 1, (Februari 2014)

enggan mengeluarkan zakat kepada *penghulu* dan *naib* sebagai amil resmi pada saat itu. Pada saat itu juga masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang dengan belanda. Sebagai gambaran, pengumpulan zakat di Aceh yakni pada masa sultan Alaudin Riayat Syah. Pada masa kerajaan Aceh penghimpunan zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu Ramadhan saja.

Mendekati kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh umat Islam ketika Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri.

Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh pernyataan

Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.

Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindak lanjut, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul maal tersebut. Penganuliran Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 semakin jelas dengan lahirnya Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan diawali tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka mengeluarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968. Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH. Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat. Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya. Baru pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> <https://Baznas.garutkab.co.id> (diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 21:09)

## b. Jenis Pengelolaan Zakat

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu ditengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Disamping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang

berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik). Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelolapenerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (Zakat, infaq dan shodaqoh) secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dindungi oleh pemerintah

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat. Undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui

Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di samping dibentuknya BAZNAS yang merupakan lembaga independen, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dimotori pihak swasta yang harus mendapat izin pejabat yang berwenang seperti Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri terkait dan harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada pejabat yang berwenang. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.<sup>33</sup>

#### c. Tujuan dan Peran Lembaga Zakat

Fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infaq dan sadaqah yang diterima atau dikumpulkan dari muzakki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Tujuan lembaga zakat:

---

<sup>33</sup> Holil. Lembaga Zakat dan Perannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 10 No.1 (2019)

1. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil daya guna dan daya guna zakat.

Manfaat lembaga zakat:

1. Mempermudah muzakki dalam membayar zakat.
2. Mempererat hubungan persaudaraan antar muslim.
3. Menghindarkan diri dari sikap takabur.
4. Melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat.
5. Dengan adanya amil zakat akan pemeratakan penikmatan dana zakat dari pada melakukan pembayaran zakat secara orang per-orang.<sup>34</sup>

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam. Dalam melaksanakan tugas nya lembaga zakat yang baik harus memiliki kriteria : profesional, accountable dan transparan.

Profesional menegaskan tentang keberadaan lembaga yang dikelola oleh SDM yang handal dan memang mengabdikan untuk kepentingan

---

<sup>34</sup> Holil. Lembaga Zakat dan Perannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 10 No.1 (2019)

realisasi tujuan zakat, yaitu wujudnya keadilan sosial masyarakat, bukan untuk realisasi tujuan individu atau kelompok tertentu diluar kepentingan zakat. Profesional juga menegaskan tentang spesialisasi bidang yang ditangani oleh lembaga tersebut dan hubungannya dengan zakat. Hal ini penting ditekankan karena jika suatu lembaga pengelola zakat sudah memiliki kepentingan diluar zakat, maka dalam distribusi zakat umumnya yang dominan bukan lagi sebuah standard kelayakan mustahik yang berbasis kemanusiaan, namun standard kelayakannya tidak jarang berbasis kelompok atau golongan. Akibatnya, zakat yang harusnya menjadi mekanisme distribusi asset dari yang berkelebihan kepada yang kekurangan tanpa ada diskriminasi; bisa saja terjadi asset hanya berputar-putar di suatu komunitas atau kelompok tertentu saja.

Accountable mengarahkan muzakki untuk memilih lembaga pengelola zakat yang memiliki mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban yang memadai, baik dalam bentuk pelaporan dan jenis-jenis pertanggungjawaban lain. Zakat yang tidak pernah diadministrasikan atau dilaporkan oleh lembaga pengelola adalah bentuk keteledoran yang cukup fatal dari pengelola.

Kemudian transparansi adanya keterbukaan dari lembaga zakat, terutama terhadap hal-hal yang memang menjadi hak muzakki maupun

mustahik yang harus diketahui, sebagaimana yang juga diatur dalam UU no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)<sup>35</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menampilkan beberapa riset yang relevan sebagai rujukan untuk menemukan perbedaan pembahasan. Berikut beberapa hasil riset terdahulu:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan Penelitian
1	Murti Lisa Fitria (2017)	Persepsi Pengacara Terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI-LBH Kota Banda Aceh)	Para pengacara tersebut berpendapat bahwa tidak adanya kewajiban membayar zakat profesi dikarenakan tidak mengetahui mengenai adanya zakat profesi Para pengacara tersebut mempunyai pemahaman bahwasannya kewajiban zakat bagi seorang muslim yaitu saat membayar zakat fitrah yang dibayar setahun sekali	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas persepsi tentang zakat profesi dan memiliki metode penelitian yang sama. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian
2	Ilham Maulana (2021)	Persepsi Dokter Terhadap Zakat Penghasilan (Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh)	Dari 7 (tujuh) orang dokter yang menjadi responden. 5 (lima) diantaranya mengetahui tentang zakat penghasilan dan 2 (dua) diantara mereka tidak mengetahui tentang zakat penghasilan. 5 (Lima) dokter tersebut mengetahui bahwa zakat penghasilan berbeda	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus

<sup>35</sup> <https://www.Beritasatu.com/ekonomi/64570/pilar/kelembagaan-zakat> (diakses pada 25 Agustus pukul 07:57)

			dari konsep zakat mal pada umumnya. Para dokter tersebut mengetahui bahwa zakat yang dikenakan adalah atas upah yang mereka peroleh bukan melalui harta yang mereka simpan. Buka emas, hewan ternak, hasil pertanian, dan lain Sebagai Respon terhadap penerapan zakat penghasilan ini di sambut baik oleh mereka.	tentang persepsi dokter tentang zakat profesi sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertamina terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
3	Anwar Rahmadi (2018)	Analisis Persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tentang Implementasi Konsep Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta setuju/sepakat dengan putusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tentang zakat profesi, dalam putusan tersebut mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib bagi setiap umat Muslim dengan besaran zakat profesi 2.5% dan dengan nishab setara dengan 85 gram emas 24 karat. Kemudian 90% dosen juga sepakat dengan Muhammadiyah yang menganalogikan zakat profesi sebagai zakat perdagangan.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas persepsi tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus tentang implementasi konsep zakat profesi sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertamina terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
4	Anisa Dita Larasati (2020)	Kesadaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap Zakat Penghasilan (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pegawai negeri sipil ada yang sudah memiliki kesadaran dan ada pula yang belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi. Kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : keimanan, kurangnya pemahaman tentang zakat profesi, pendidikan,	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus tentang kesadaran PNS tentang zakat profesi sedangkan penelitian penulis berfokus pada

			pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian sosial	persepsi karyawan pertamina terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
5	Novia Anjar Sari (2021)	Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dikategorikan “Baik”, dengan hasil persentase rata-rata (mean) sebesar (76%). Hasil dari 3 aspek persentase yakni, aspek kognitif atau pengetahuan anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi adalah “Baik” dengan persentase (76,8%), aspek afektif atau penilaian anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi adalah “Baik” dengan persentase (82,13%), dan aspek konatif atau tindakan anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi “Kurang baik” dengan persentase (67,9%) yang paling dominan adalah aspek afektif dengan jumlah persentase 82,13%.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas persepsi tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian
6	Rina Yatimul Faizah (2012)	Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh Dan Perundang-undangan Di Indonesia (Studi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga	Praktik penghimpunan zakat profesi diterapkan oleh LAZIS PT PLN Salatiga sejak tahun 2007. Mekanisme penghimpunan zakat di PT PLN unit layanan Salatiga, dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Zakat tersebut diambil dari potong gaji karyawan sebesar 2,5% dari gaji bersih setiap bulan yang rata-rata	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh Dan Perundang-undangan

			pegawainya telah mencapai nishab zakat.	Di Indonesia sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertamina terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
7	Muhazir (2021)	Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Suatu Pendekatan Maqasid Syari'ah)	Meskipun masih adanya pro dan kontra tentang wajibnya zakat profesi. Namun, jika dilihat dari aspek muqosid syariah maka akan didapatkan banyak manfaat yang diperoleh dari zakat profesi, Sejatinya zakat profesi dapat menaikkan perannya dalam membantu perekonomian di Indonesia yang sedang terpuruk.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertamina terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
8	Anindita Dianingtyas (2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia)	Karyawan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyimpan potensi dana zakat profesi yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah perlu menggali potensi zakat ini dan memaksimalkannya	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertamina terhadap

				pengelolaan zakat profesi di Bazma
9	Ria Irawan (2016)	Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu	Hasil penelitian ini adalah Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu terdiri dari tiga pandangan yaitu muzakki yang setuju membayar zakat melalui Badan Amil dan ada juga yang tidak setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang menyalurkan zakatnya secara tradisional karena mereka beranggapan bahwa dengan menyalurkan langsung mustahiq dapat menggunakan zakatnya dengan maksimal. Sementara itu menurut mustahiq pengelolaan zakat di Kecamatan Suli Barat sangat baik	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertama terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
10	A Intan Cahyani (2020)	Zakat profesi Dalam era kontemporer	Zakat profesi merupakan persoalan kontemporer yang membutuhkan pemikiran yang serius untuk bisa menetapkan dasar hukumnya. Hukum Islam di Indonesia merespon dengan baik persoalan zakat profesi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya fatwa ulama yang dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai wajibnya untuk mengeluarkan zakat profesi, serta pembahasan fikih ala Yusuf Qardhawi meskipun dibantah oleh ulama lainnya	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada Zakat Profesi pada era kontemporer sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertama terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
11	Efri Syamsul	Analisis Legistimasi	Zakat profesi dalam perspektif syariah diwajibkan	Penelitian ini memiliki persamaan

	Bahri, Mohd Mizan Mohammad Aslam dan Hendro Wibowo	Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah Dan Regulasi Di Indonesia (ISSN 2654-3877)	sesuai dengan nash Alquran dan fatwa ulama dengan ketentuan apabila telah mencapai nisab. Sedangkan zakat profesi dari perspektif regulasi di Indonesia termasuk yang lengkap mulai pada pada tingkatan makro, meso dan mikro. Dengan demikian, zakat profesi mempunyai dasar yang kokoh yang bersumber dari dimensi syariah dan dimensi regulasi. Kedua value dan keunggulan ini mestinya bisa memacu terjadinya peningkatan dalam jumlah dan kualitas pengumpulan dan penyaluran zakat	dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada Legistimasi Zakat Profesi di indonesia sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertamina terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
12	Adzra Taqiyyah dan Ilmiawan Auwalin	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Profesi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjarmasin (ISSN 2502-1508)	Masih rendahnya kesadaran PNS terutama pada golongan yang lebih tinggi yakni golongan IV sampai dengan eselon sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan awareness pada kalangan PNS yang bergolongan lebih tinggi dengan melakukan sosialisasi tata cara dan layanan pembayaran zakat profesi hingga memberikan edukasi terkait kewajiban serta manfaat dari zakat profesi bagi individu maupun masyarakat secara luas.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat profesi sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertamina terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
13	Hasan Mukhibad, Facrurrozie dan Ahmad Nurkhin	Penentu Niat Muzakki Untuk Membayar Zakat Profesi (2089-6239)	Penelitian ini telah menunjukkan secara empiris bahwa reputasi lembaga pengumpul zakat dipengaruhi secara positif oleh transparansi dan akuntabilitas. Amanah	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian

			muzakki pada lembaga penghimpun zakat dipengaruhi oleh reputasi mereka dan religiusitas para muzakki. Lebih-lebih lagi, intensitas niat muzakki untuk membayar zakat dipengaruhi oleh reputasi dan transparansi lembaga penghimpun zakat, dan religiusitas para muzakki bersama dengan kepercayaan mereka pada pengumpulan zakat institusi.	ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada penentu niat muzakki untuk membayar zakat profesi sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertamina terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
14	Aan zainal Anwar dan Mifta Arifin	Tingkat Pemahaman Zakat Profesi Di Kabupaten Jepara (ISSN 2528-0368)	Hasil penelitian tentang derajat pemahaman dan model zakat pada distribusi profesi/pendapatan pada masyarakat Jepara dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Jepara memiliki pemahaman tentang zakat profesi/penghasilan termasuk hukum wajib pembayarannya, namun tidak semua mampu menghitung dan menentukan nishab dan besarnya pembayaran hanya dengan perkiraan mereka. kesadaran masyarakat Jepara untuk berzakat pembayaran cukup tinggi	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada tingkat pemahaman zakat profesi di Jepara sedangkan penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertamina terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
15	Reno Ismanto dan Muham mad Amin	Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Islam : Analisis Terhadap Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Menurut Kementrian Agama,	Kebijakan atau ketentuan zakat profesi yang ditetapkan oleh MUI dan Peraturan Menteri Agama no. 31 Tahun 2019 yang menjadi dasar BAZNAZ dalam mengumpulkan zakat profesi; pada dasarnya itu diadopsi dari pandangan mayoritas ulama fikih. Perbedaan terjadi karena unsur kebutuhan pokok tidak termasuk sebagai pengurang nishab zakat profesi. Dalam pandangan	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yang membahas tentang zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada kebijakan zakat profesi di Indonesia dalam perspektif Fiqh Islam sedangkan

		Majelis Ulama Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (ISSN 2527-9254)	mayoritas ulama kontemporer, nishab zakat dihitung dengan memotong pendapatan bersih untuk kebutuhan pokok dan utang. Sedangkan kadarnya sama dengan emas 2,5%, dengan syarat gaji atau pendapatan yang diterima dalam bentuk uang	penelitian penulis berfokus pada persepsi karyawan pertamina terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma
--	--	--	--	--

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti ingin mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana persepsi pegawai Pertamina RU III tentang zakat profesi dan bagaimana persepsi mereka tentang pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Baituzakkah Pertamina. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek yang harus dipelajari seperti perilaku, motivasi, sikap, persepsi, dan tindakan. Data yang dihasilkan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku yang diamati.<sup>36</sup> Sementara itu deskriptif merupakan penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang gejala yang terjadi mengenai populasi atau daerah tertentu.<sup>37</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati mengenai persepsi karyawan pertamina RU III terhadap zakat profesi serta pengelolaan zakat profesi di Bazma. Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

---

<sup>36</sup> Moleong,L. “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”.(Bandung:Pt Remaja Rosdakarya,2007)

<sup>37</sup> Abdullah. “*Berbagai Metodelogi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*”.(Gowa : Gunadarma Ilmu, 2018)

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pertamina RU III Ruangan Avigas 1 Palembang yang berada di jalan Beringin I, Plaju, Komperta, Palembang, Sumatra Selatan 30967

## **C. Data dan Sumber Data**

### 1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau bisa disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dari sumber pertamanya atau berasal dari narsumbernya,<sup>38</sup> yakni dengan melakukan wawancara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan Pertamina RU III ruang Avigas 1

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, sumber data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian-penelitian terdahulu atau juga dari observasi atau laporan-laporan pendukung lainnya mulai dari dokumen kantor, laporan, foto-foto atau bahan-bahan tertulis yang dapat membantu

---

<sup>38</sup> Sumardi Surya Brata," *Metodologi Penelitian*".( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995). Hlm. 84

penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang didapat dari Bazma yaitu berupa data jumlah yang telah mengeluarkan zakat di Bazma.<sup>39</sup>

#### **D. Subjek Penelitian**

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak mengenal istilah pengambilan sample dan pupolasi. Hasil dari penelitian kualitatif adalah mendapatkan informasi yang mendalam dari permasalahan peneliti yang dipilih. Dalam kualitatif lebih dikenal dengan istilah “informan” bukan pupolasi dan sample. Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya sample minimum (sample size) umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sample kecil. Bahkan pada suatu kasus tertentu hanya mengunakan 1 informan saja. Setidaknya ada 2 syarat yang harus terpenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian.<sup>40</sup> Tidak ada aturan tertentu dalam menentukan ukuran sample yang cocok untuk penelitian kualitatif. Penentuan ukuran sample kualitatif sangat ditentukan oleh waktu yang tersedia, sumber daya yang dimiliki dan tujuan penelitian<sup>41</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Pertamina RU III yang berjumlah 956 orang. Samplel dalam penelitian ini terdiri dari karyawan Pertamina RU III ruang Avigas 1 yang berjumlah 9 orang pekerja. Ini dikarenakan Pertamina RU III hanya memberikan izin penelitian pada satu ruangan tersebut.

---

<sup>39</sup> Iqbal Hasan. “ *Pokok –pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*”.( Bogor : PT Ghalia Indonesia.2002). Hlm. 82

<sup>40</sup> Ade Heryana. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif”.Halm 7

<sup>41</sup> Morrison. “*Riset Kualitatif*”.(Jakarta : PT Kencana.2019).Hlm.246

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu:

### 1) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah percakapan langsung antara peneliti dan informan. Dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.<sup>42</sup> Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Persepsi pegawai Pertamina RU III terhadap zakat profesi dan Persepsi terhadap Pengelolaan zakat profesi yang dilakukan Baituzakkah Pertamina. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

### 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Data berupa dokumen ini bisa dipakai untuk menggali informasi di masa silam.<sup>43</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan

---

<sup>42</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Gramedia, 2004. 119

<sup>43</sup> Rahmat, Pupu Saeful Rahmat. "Penelitian Kualitatif" Vol. 5, no. 9 (Januari-juni 2009)

kepada orang lain.<sup>44</sup> Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam model Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan data conclusion drawing/ verification.

## 2) Reduksi Data

Data yang peneliti peroleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari pegawai Pertamina RU III tentang zakat profesi. Peneliti kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>44</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016. Hlm. 244

### 3) Penyajian Data

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart. Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data-data tentang Zakat Profesi di Pertamina RU III.

### 4) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>45</sup>

## **G. Instrumen Penelitian**

Menyusun instrumen merupakan hal penting dalam pola prosedur penelitian. Instrument berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrument berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara.

Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.<sup>46</sup>

Langkah-langkah wawancara sangat diperlukan agar wawancara dapat berjalan dengan baik, adapun pedoman wawancara yaitu:

- 1) Pertanyaan-pertanyaan yang informal/ringan
- 2) Gaya bicara, nada dan irama yang menarik
- 3) Ajukan kalimat pertanyaan yang pendek dan tegas
- 4) Mengadakan paraphase (menguraikan dengan kata-kata sendiri)
- 5) Melakukan pencatatan
- 6) Menilai jawaban responden<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". Jurnal Alhadhrah. Vol.17 .No 33 (Januari-Juni 2018)

<sup>46</sup> Siyoto, Sandu dan Ali sodik . "Dasar Metodologi Penelitian". Sleman : Literasi Media Publisng,2015) hlm 78

<sup>47</sup> Hardani, Dkk. "metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif".(CV Pustaka Ilmu : Yogyakarta, 2020) hlm.120

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **A. Sejarah Bazma<sup>48</sup>**

Pada tanggal 10 Desember 1957 M/18 Jumadil Ula 1377 H, perusahaan Pertamina memiliki nama PT. Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina. Tanggal ini di peringati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada tahun 1960/1379 H, PT. Pertamina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968 M/25 Jumadil Ula 1388 H. Sejak saat itu kata Permina, diganti dengan Pertamina, yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui UU No. 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina unuk menghasilkan dan mengelola minyak dan gas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui UU No. 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan public service obligation (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha. Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi pasal 3, bahwa “Kegiatan usaha

---

<sup>48</sup> Sejarah Pertamina” , dalam [www.Pertamina.com](http://www.Pertamina.com) , diakses pada 10 Mei 2022 pukul 13:57 WIB

hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”. Dengan adanya undang-undang tersebut Pertamina menjadi perusahaan yang kuat secara hukum di Indonesia dalam usaha pengembangan perusahaan minyak dan gas,

Sebagaimana yang terlihat sampai saat ini. Para karyawan dan pimpinan PT. Pertamina mayoritas beragama Islam, hal ini dipandang sebagai suatu potensi yang besar untuk membangun ekonomi umat Islam. Akan tetapi Badan Dakwah Islam (BDI) yang lebih dulu berdiri, belum menyentuh pada bagian zakat, sehingga Pertamina membuat sebuah wadah yang difokuskan dalam mengurus zakat itu sendiri, yang diberi nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA). Dalam hal pelaksanaannya BAZMA sebagai Lembaga Amil Zakat membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam hal mensejahterakan umat, dan hal ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dimana masing-masing unit berdiri. Sebelum diberi nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA), wadah untuk menampung dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dari para pekerja Muslim Pertamina disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah) yang berada di bawah Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina. Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah ini kemudian dibentuk pada tanggal 10 Februari 1992/14 Sya’ban 1412 H, berdasarkan surat keputusan pengurus KORPRI No.Skep-002/K.11/Fuper/1992. Terbentuknya BAZIS tidak terlepas dari

adanya surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama No. 29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah yang ditanda tangani oleh Bapak Rudini selaku MENDAGRI dan Bapak Munawir Sazali selaku Menteri Agama pada tanggal 19 Maret 1991/3 Ramadhan 1411 H. Dengan lahirnya surat keputusan bersama tersebut, maka hampir seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk badan pengelola zakat di lingkungan perusahaannya masing-masing. Selanjutnya pada tahun 1999 M/1419 H, surat keputusan bersama tersebut digantikan dengan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di mana badan pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah ada dua yakni BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat. Seiring dengan terbitnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tersebut muncul keinginan dari para pekerja Muslim Pertamina untuk mengusung BAZMA menjadi Lembaga Amil Zakat yang diberi nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA) kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan akte pendirian melalui notaris Titiek Irawati S, SH No. 29 tanggal 22 Agustus 2003.<sup>49</sup>

Pada Mei 2004 M/Rabiul Ula 1425 H, Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina mendapatkan kepercayaan dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (tingkat pusat) dengan mendapatkan Akreditasi LAZNAS melalui surat keputusan Menteri Agama Republik

---

<sup>49</sup> Angga Nugraha."Prosedur Penyaluran dana zakat pada Baituzzakah Pertamina Refinery UnitIII Plaju", Skripsi, Palembang:Program Diploma III Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, 2013, hal. 6-7.

Indonesia yang ditanda tangani oleh Bapak. Prof. Said Agil Husin al-Munawar dalam surat keputusan No.313 Tahun 2004. Sedangkan BAZMA UP III berdiri tanggal 27 April 2005/18 Rabiul Ula 1426 H pada Surat Keputusan General Manager Pertamina UP III Plaju (Bapak H Harijanto) yang dikukuhkan pada tanggal 30 april 2005/21 Robiul Ula 1426. BAZMA disahkan sebagai Yayasan Baituzzakah Pertamina (BAZMA), akta Notaris Titiek Irawati Sugianto Nomor. 5 Tgl 07 November 2016, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.0043350.AH.01.04 Tahun 2016 Surat Perintah General Manager RU III No. Prin-046/E13000/2017-S9 Tanggal 16 Agustus 2017 Tentang Susunan Pengurus BAZMA RU III Periode 2017 s/d 2019. Sehingga Baituzzakah Pertamina RU III Plaju resmi menjadi yayasan yang melaksanakan program-programnya hingga saat ini.

## **B. Visi Misi Bazma<sup>50</sup>**

### 1. Visi

Mengubah mustahik (penerima bantuan zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat)

### 2. Misi

- a. Menghimpun dana melalui sosialisasi aktivitas.
- b. Menyalurkan dana zakat dan infaq secara terencana dan tepat sasaran
- c. Mengembangkan program berorientasi kepada kesejahteraan sosial dan produktivitas usaha

---

<sup>50</sup> Karyawan Bazma RU III

### C. Logo Bazma<sup>51</sup>

Suatu logo mengandung sebuah filosofi tertentu dan kerangka dasar berbentuk konsep yang bertujuan guna menciptakan sifat mandiri. Suatu logo dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas seperti yang disimbolkan sehingga masyarakat dapat mengingat dan mengenal suatu bentuk entitas tanpa harus membaca deskripsi maupun penjelasan tentang entitas tersebut. Begitu juga dengan Baituzakka Pertamina yang memiliki logo bertuliskan Bazma yang memiliki 8 (delapan) bintang di sisi kiri dan dengan huruf Z ditengahnya yang bertanda mata kail diujung hurufnya serta memiliki tiga warna komponen yaitu kuning, keemasan, hijau tua, hijau muda, dan hitam. Berikut merupakan logo dari lembaga Bazma.



Makna logo Bazma

1. Bintang segi delapan melambangkan 8 asnaf.
2. Tulisan Bazma dengan huruf Z ditengahnya yang pada ujung huruf tersebut bertanda mata kail melambangkan dana zakat sebagai modal mengembangkan ekonomi umat.

---

<sup>51</sup> Karyawan Bazma RU III

3. Warna kuning keemasan yang terdapat pada logo bintang segi delapan melambangkan kejayaan dengan harapan agar Bazma kelak akan menjadi lembaga pengelola zakat yang terkemuka di Indonesia.
4. Warna hijau tua melambangkan keseburan dengan harapan agar Bazma dapat menjadi lembaga yang berkembang.
5. Warna hijau muda pada huruf Z bermata kail tersebut melambangkan modal yang harus dikembangkan sehingga mendapatkan sesuatu yang optimal.

#### **D. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Oleh Bazma<sup>52</sup>**

1. Penerimaan Dana
  - a. Penerimaan dari muzakki PT Pertamina RU III melalui transfer bank maupun secara tunai.
  - b. Sumber pengumpulan zakat diperoleh dari para pekerja muslim di lingkungan PT Pertamina RU III yang bersedia untuk dipotong pendapatannya sebesar 2,5% setiap bulannya.
  - c. Sumber pengumpulan Infaq dan shodaqoh diperoleh dari para pekerja PT Pertamina RU III yang telah menandatangani surat kuasa untuk pemotongan pendapatannya.
  - d. Hasil pengumpulan zakat di kantor pusat dikelola oleh Bazma kantor pusat dan hasil pengumpulan dana zakat di masing-masing unit operasi akan dikelola oleh Bazma unit/daerah.

---

<sup>52</sup> Karyawan Bazma RU III

Penerimaan dana ZIS dalam bentuk harta benda akan dicatat sebagai aset dan akan ditaksir nilainya berdasarkan pertimbangan harga pasar dan harga saat itu.

## 2. Penyaluran Dana Zakat

a. Dana zakat akan disalurkan kepada 8 asnaf

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Mu'alaf
- 5) Riqab
- 6) Gharim
- 7) Fi'sabilillah
- 8) Ibnu sabil

b. Hasil pengumpulan dana zakat baik dalam bentuk uang maupun harta harus sesuai syariat Islam.

c. Penyaluran pada mustahik dalam keadaan mendesak, dengan ketentuan :

- Mustahik harus menyertakan surat permohonan yang disertai surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- Pemberian dana ZIS Yang menggunakan dana kas kecil (petty cash)

d. Dana infaq dan shodaqoh disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang dapat mendukung syariat Islam.

- e. Para muzakki dapat memberikan rekomendasi kepada Bazma yang berkaitan dengan permohonan dari asnaf yang berhak mendapatkan dana ZIS.
- f. Penyaluran dana ZIS ini harus mendapatkan persetujuan dari otoritas masing-masing, pelaksanaannya juga melalui rapat badan pengurus.

#### **E. Produk yang dikeluarkan Bazma<sup>53</sup>**

##### 1. Bantuan Orang Terlantar

Di berikan kepada orang terlantr yang mendatangi Bazma RU III dari seluru wilayah Palembang.

##### 2. Modal Usaha Mustahik

Di berikan kepada masyarakat sekitar yang akan mengembangkan usaha yang mereka jalani.

##### 3. Beasiswa

Di berikan kepada mahasiswa/i dan pondok pesantren yang kurang mampu dari seluruh Universitas dan ponpes yang berada diwilayah kota Palembang yang mengajukan beasiswa ke Bazma.

##### 4. Bantuan PHBI Dan Kegiatan LSM

Bantuan kegiatan wisuda/munaqosah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

##### 5. Santunan Fakir Miskin

Diberikan kepada fakir miskin yang telah di survey pihak Bazma.


##### 6. Bantuan Untuk berobat dan Perbaikan Gizi

Diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya pengobatan penyakit yang diderita.

7. Bantuan Sarana Ibadah/Pendidikan

Diberikan kepada siswa/I yang kekurangan dana untuk bersekolah serta diberikan kepada sarana tempat ibadah yang membutuhkan

F. Struktur Organisasi Bazma<sup>54</sup>



## **B. Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Zakat Profesi**

Zakat profesi menjadi hal baru dalam fiqh tidak adanya kejelasan didalam Al Qur'an, As Sunnah bahkan kitab-kitab imam mujtahid terdahulu menjadikan zakat ini menjadi permasalahan terbaru dalam urusan Fiqh dan hal inilah yang menyebabkan kontroversi dikalangan ulama ada yang menyetujui bahkan ada yang menentang zakat profesi. Di masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang belum memahami tentang zakat profesi bahkan sebagian orang yang memiliki penghasilan yang jauh melebihi nisab tidak mengeluarkan zakat profesi. Ini dikarenakan masih banyaknya orang yang belum mengetahui tentang zakat profesi ini. Dari Sembilan karyawan yang diwawancara semuanya mengetahui tentang zakat profesi ini tetapi ada yang mengetahui sebatas namanya saja.

“Iya saya tahu, setuju saja kan juga untuk membantu orang.<sup>55</sup> Ya, saya tahu tapi tidak terlalu banyak, kalau saya setuju saja<sup>56</sup>. Kalau zakat profesi ya saya tahu, tidak apa-apa, namanya juga zakat kan baik.<sup>57</sup> Tahu tetapi tidak sampai ke dalilnya.<sup>58</sup> Tidak terlalu banyak tahu kalau zakat profesi, kalau setuju atau enggaknya yaa setuju aja sih”.<sup>59</sup>

Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak IN berpendapat,

“Kalau zakat profesi saya tidak begitu paham, setahu saya yang diwajibkan itu zakat fitrah kalau zakat profesi ini menurut saya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya karena tidak ada dalilnya, zakat profesi itu setahu saya diwajibkan apabila sudah mencapai sekian rupiah dari penghasilan dan pengeluaran untuk kehidupan yang pokok ketika selisihnya ada kelebihan itu wajib di zakati kalau menurut saya seperti itu kalau untuk berapa pun kita dapat penghasilan dan berapa pun pengeluaran yang kita keluarkan itu dikatakan wajib zakat itu saya tidak tahu. Kalau adanya zakat profesi saya setuju jika memang ada kelebihan

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak MZ, Karyawan Pertamina RU III

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D, Karyawan Pertamina RU III

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak BH, Karyawan Pertamina RU II

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak B, Karyawan Pertamina RU III

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SA, Karyawan Pertamina RU III

mencapai nisab, tapi ada juga setiap orang itu ketika penghasilannya misalnya 1 juta perbulan dan pengeluarannya sebulan itu masih ada sisa, itu bisa di zakatkan tapi ketika kita misal pendapatan 1 juta dan pengeluaran lebih dari satu juta itu kan tidak”.<sup>60</sup>

Dalam hal ini Bapak IN tidak begitu paham tentang zakat profesi ini beliau hanya mengetahui bahwa zakat yang diwajibkan hanya zakat fitrah. Yang beliau ketahui bahwa zakat profesi ini dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan haul tetapi tidak mengetahui zakat profesi itu benar-benar diwajibkan atau tidak. Akan tetapi beliau setuju jika zakat profesi ini ada jika penghasilan orang tersebut ada kelebihan.

Hal yang sama juga disampaikan Bapak R

“Kalau menurut saya zakat profesi itu tidak diwajibkan karena hadistnya dhoif dan ada yang namanya zakat harta, zakat harta itu apabila ada harta, harta itu dapat dibersihkan seperti emas bila setahun dapat dibersihkan dengan zakat harta apabila tidak ditunaikan itu resiko masing-masing, kalau saya pribadi saya masuknya zakat harta tidak zakat profesi misalnya beli emas lewat bank itukan diakhirnya dipotong untuk zakat harta dan juga kan sebagian ulama tidak mewajibkan, yang diwajibkan itukan zakat fitrah”<sup>61</sup>.

Dalam hal ini Bapak R tidak menyetujui adanya zakat harta beliau berpendapat zakat profesi itu hadistnya masih dhoif atau masih diragukan beliau lebih memilih untuk mengeluarkan zakat harta karena hukumnya jelas dan juga menurut beliau zakat profesi itu tidak diwajibkan oleh ulama dan yang diwajibkan hanya zakat fitrah

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IN, Karyawan Pertamina RU III

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak R, Karyawan Pertamina RU III

Hal senada juga disampaikan Bapak W

“Kalau menurut saya pribadi, zakat itu kan ada haul dan nisabnya, haulnya setahun dan nisabnya 85 gram, kalau saya setiap tahunnya bayar dua-duanya. Jadi yang zakat tahunan biasanya setiap ramadhan terus yang profesi bulanan tetap disalurkan lewat Bazma. karena dulu saya pernah ikut pengajian di Dumay, kata ustadnya “yang diwajibkan itu zakat profesi yang sudah mencapai haul dan nisabnya tapi kalau mau bayar zakat profesi anggap saja sebagai sedekah” karena zakat itu membersihkan harta, mungkin kita ada khilaf mungkin dengan kita berzakat dapat lebih membantu rakyat kecil”.<sup>62</sup>

Zakat profesi merupakan suatu hal baru yang muncul dalam Islam, pro dan kontra mewarnai perdebatan mengenai hal tersebut mayoritas ulama empat mazhab tidak mewajibkan zakat profesi ini dikarenakan terbatasnya jenis pekerjaan pada zaman dahulu. Hal ini lah yang menyebabkan banyak orang dimasa sekarang tidak mengetahui tentang apa itu zakat profesi bahkan sebagian orang menolaknya dikarenakan tidak adanya dalil yang menjelaskan secara pasti tentang zakat profesi ini.

Hal berbeda disampaikan Bapak RN beliau berpendapat

“Kalau menurut saya, sebenarnya sama dengan zakat lainya tapi karena orang bekerja bulanan dalam artian mereka mendapatkan pendapatan dari perusahaan atau dari mana saja misalnya dokter, pengacara dan sebagainya itu idealnya memang diwajibkan karena dulu saya tau, petani itu saja diwajibkan untuk membayar zakat dari hasil pertaniannya. Sementara pekerjaanya itu sulit dan lebih susah dari pekerja kantoran, yang susah pun dikasih kewajiban harusnya yang bekerjanya lebih nyaman dan pendapat lebih tinggi seharusnya lebih diwajibkan untuk berzakat”.<sup>63</sup>

Dalam hal ini bapak RN berpendapat bahwa zakat profesi sama dengan zakat lainya yaitu zakat pertanian beliau berpendapat bahwa seorang petani

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak W, Karyawan Pertamina RU III

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak R, Karyawan Pertamina RU III

yang memiliki resiko gagal panen yang tinggi tetapi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sementara pekerja kantoran yang pekerjaannya lebih nyaman tidak diwajibkan mengeluarkan zakat profesi.

Islam merupakan agama yang memiliki konsep keadilan salah satunya adalah zakat profesi yang hadir dikarenakan keadilan bagi para petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat profesi. Adanya perintah berzakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nisab, sementara mereka yang berada di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak dituntut berzakat.

Zakat profesi bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh para ulama. Hal ini dikarenakan di zaman dahulu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Karena umumnya pada zaman dahulu, belum ada sistem kepegawaian yang memiliki pendapatan yang tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan menghasilkan gaji umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan yang memiliki upah yang rendah. Di zaman dahulu, orang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan mendapatkan upah hanyalah pembantu dengan gaji seadanya.

Akan tetapi, zaman telah berubah orang kaya tidak lagi identik dengan petani, pedagang dan peternak. Di masa sekarang ini, jenis profesi tertentu bisa menghasilkan pendapatan yang bahkan sampai puluhan juta bahkan sampai

ratusan kali lipat dari petani kecil. Sebagai contoh seorang pegawai BUMN yang memiliki gaji sampai puluhan juta, seorang pengacara yang sekali menyelesaikan tugasnya bisa mendapatkan ratusan juta bahkan seorang dokter spesialis yang seharusnya bisa menghasilkan jutaan rupiah. Ini lah yang sulit dimana seperti orang-orang tersebut tidak diwajibkan berzakat dari hasil pendapatannya sementara petani yang resiko pekerjaanya besar diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Dari hasil wawancara dari beberapa karyawan pertamina RU III Ruang Avigas menghasilkan bahwa masih ada karyawan yang sudah paham dan ada yang masih belum paham sepenuhnya terhadap zakat profesi beberapa karyawan kebanyakan hanya mengetahui bahwa yang diwajibkan hanya zakat fitra saja sehingga hanya sekedar mengeluarkan zakat profesi saja dan ada juga yang bahkan sampai menentang zakat profesi karena menanggap bahwa yang diwajibkan dari zakat mal adalah zakat emas dan perak tetapi ada juga sebagian karyawan yang memahami sepenuhnya dan juga mengeluarkan zakat profesinya.

Dari hasil wawancara dengan 9 karyawan Pertamina ruang Avigas I peneliti mendapatkan hasil bahwa 8 dari karyawan Pertamina RU III ruang Avigas memiliki pendapat bahwa zakat profesi itu wajib. Karyawan tersebut menyetujui adanya kewajiban umat Islam yang memiliki profesi yang telah melenihi nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Sementara itu dari hasil wawancara satu karyawan pertamina memiliki persepsi yang bertolak belakang terhadap

zakat profesi yaitu menolak adanya zakat profesi beliau beranggapan bahwa yang hanya diwajibkan itu hanya zakat mal berupa emas dan perak.

### **C. Persepsi Karyawan Pertamina RU III Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma**

Bazma merupakan salah satu lembaga zakat yang berdiri dikawasan pertamina RU III seluruh muzaki dari Bazma adalah karyawan Pertamina RU III Yang berjumlah 956 dengan sample 9 orang dikarenakan Pertamina RU III hanya mengizinkan penelitian pada ruang Avigas I. Adapun hasil wawancara dari Karyawan Pertamina RU III tentang pengelolaan zakat profesi di Bazma RU III

“Kalau menurut saya sih baik.<sup>64</sup> Sudah baik, mungkin lebih banyak promosi ke karyawan baru saja.<sup>65</sup> Sudah baik, Mungkin perlu lebih berinovasi<sup>66</sup>. Sudah cukup baik<sup>67</sup>. Pengelolanya sudah baik, Lebih baik promosi saja kalau untuk Bazma”<sup>68</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh bapak RN,

“Sejauh ini kalau saya lihat pengelolaan di Bazma sudah bagus karena Bazma itu mengumpulkan zakat dari banyak orang yang mungkin jika satu-satu orang membayarkan langsung ke penerima zakat kemungkinan penyebarannya tidak akan merata, jadi karena dikumpulkan pada satu lembaga maka penyalurannya akan semakin jelas dan rata. Misalnya ada satu pesantren yang seharusnya mendapatkan bantuan maka akan lebih jelas bantuan itu tersalurkan dan juga dengan adanya lembaga ini zakat bisa lebih terkumpul”.<sup>69</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak D, Karyawan Pertamina RU III

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak B, Karyawan Pertamina RU III

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak MZ, Karyawan Pertamina RU III

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak BH, Karyawan Pertamina RU III

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SA, Karyawan Pertamina RU III

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak RN, Karyawan Pertamina RU III

Dari wawancara tersebut Bapak RN berpendapat bahwa pengelolaan zakat profesi pada bazma sudah cukup baik dikarenakan dengan hadirnya Bazma dapat memberikan efek yang positif terhadap pengumpulan zakat. Beliau menjelaskan dengan adanya Bazma menjadikan pendistribusian zakat menjadi lebih adil dan merata. Hal yang sama juga disampaikan Bapak IN, Beliau berpendapat bahwa

“Sepanjang yang saya tahu pengelolaan di Bazma sudah cukup baik seperti menginfokan untuk mengajak pekerja untuk turut andil dalam berzakat, jadi sudah cukup baik”.<sup>70</sup>

Bapak IN juga berpendapat bahwa pengelolaan zakat pada Bazma juga sudah cukup baik. Beliau berpendapat dengan hadirnya Bazma dapat memberikan informasi kepada pekerja yang tidak mengetahui tentang zakat profesi dan dapat mengajak pekerja untuk berzakat. Hal senada juga disampaikan Bapak W, beliau berpendapat

“Kalau untuk Bazma kalau menurut saya sih pengelolaannya cukup baik, karena kan pasti ada laporannya”.<sup>71</sup>

Bapak W juga berpendapat bahwa pengelolaan zakat profesi pada Bazma juga cukup baik. Hal ini dikarena kan bapak W berfikir bahwa setiap lembaga zakat pasti ada laporannya.

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IN, Karyawan Pertamina RU III

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak W, Karyawan Pertamina RU III

Kehadiran suatu lembaga zakat tentunya sangat membantu dalam pengumpulan zakat mengingat besarnya jumlah potensi zakat di Indonesia. Suatu lembaga zakat diharapkan bukan hanya dapat mengumpulkan zakat semaksimal mungkin tetapi dengan kehadiran lembaga zakat juga dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada para mustahik zakat mengingat pada zaman sekarang ini masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat apalagi zakat profesi yang padahal memiliki potensi yang sangat besar jika dapat terkumpul secara maksimal.

Lembaga zakat juga harus memiliki rencana strategis, sebagai respon perubahan situasi untuk menjaga eksistensi lembaga agar tetap bertahan. Hal ini terkait dengan kepercayaan masyarakat. Lembaga zakat dapat dipercaya ketika ia mampu mengelola dana umat secara jujur, amanah, dan profesional. Masyarakat memiliki pemikiran tersendiri dalam menilai organisasi. Ada harapan besar dari masyarakat bahwa zakat mampu menanggulangi kemiskinan secara nyata.

Selain itu, keberhasilan suatu lembaga zakat tentunya sangat berkaitan erat dengan persepsi mustahiknya terhadap suatu lembaga zakat hal ini dikarenakan lembaga zakat memegang amanah yang diberikan, jika persepsi mustahik baik kepada suatu lembaga maka para mustahik tersebut dapat mempercayai zakatnya kepada lembaga tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada karyawan Pertamina RU III ruang avigas, peneliti mendapatkan hasil bahwa karyawan Pertamina

RU III ruang Avigas I memiliki persepsi yang baik terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma.

Kemudian Mengenai penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Bazma terdapat perbedaan pendapat diantara karyawan pertamina RU III ruang Avigas I. Ada sebagian karyawan yang menilai penyaluran bazma sudah cukup baik dan ada juga yang bahkan sebagian tidak mengetahui. Berikut Hasil wawancara dari beberapa Karyawan Pertamina RU III ruang Avigas I

Sementara itu hasil wawancara dari bapak RN berpendapat bahwa,

“Kalau penyaluranya sudah cukup baik tapi saran saya penyaluran zakat sebaiknya di upayakan untuk zakat yang bersifat produktif misalnya, jika selama ini zakat itu bersifat konsumtif tidak menghasilkan atau gini kalau zakat itu dijadikan sifatnya produktif misalnya contoh zakat diberikan kepada orang miskin namun dalam bentuk usaha semisal ada orang miskin yang di bantu Bazma kemudian lihat kemampuannya misal bisa menanam sayur, jadi bantuannya bisa membelikan bibit atau bisa juga jualan. Kalau itu sudah menjadi profesi dia dan dia mampu membuat usaha tersebut bisa diberikan bantuan dalam wujud modal kerja atau kira-kira bisa membuat yang diberikan zakat menjadi yang berzakat intinya ya dibagilah secara proporsional tetap ada konsumtif juga”.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara tersebut Bapak RN berpendapat bahwa penyaluran zakat di Bazma sudah cukup baik akan tetapi Bapak RN menyarankan bahwa sebaiknya penyaluran zakat bukan hanya untuk konsumtif saja tetapi juga produktif. Beliau berpendapat bahwa zakat yang bersifat produktif dapat lebih membantu para mustahik dalam membuat usaha yang bisa membantu pendapatan para mustahik agar bisa jadi mandiri dan tidak menerima zakat lagi atau dapat menjadi muzakki di kemudian hari.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak RN, Karyawan Pertamina RU III

Penyaluran zakat profesi dengan cara produktif tentunya dapat sangat membantu muzaki bukan hanya sesaat tapi selamanya, di Bazma sendiri sudah ada program zakat produktif yaitu program bantuan modal usaha mustahik. Belum maksimalnya pendapatan zakat nasional menjadi sebuah masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang tetapi dengan adanya zakat produktif diharapkan dapat setidaknya membantu atau mengurangi jumlah penerima zakat saat ini jika zakat produktif tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan Pertamina RU III menunjukkan bahwa karyawan Pertamina RU III ruang Avigas memiliki persepsi yang baik terhadap penyaluran zakat profesi yang dilakukan oleh Bazma akan tetapi beberapa karyawan memberikan saran kepada Bazma agar menyalurkan lebih banyak ke zakat produktif serta bisa dapat mengajak karyawan untuk ikut dalam kegiatan Bazma agar lebih tahu apa saja dan kemana saja zakat tersebut tersalurkan.

#### **D. Analisis Persepsi Karyawan Pertamina RU III Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma**

Persepsi muzakki terhadap pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting dari sebuah lembaga zakat semakin baik persepsi muzakki kepada pengelolaan sebuah lembaga zakat maka semakin baik pula pengumpulan zakat yang dilakukan sebuah lembaga tersebut, begitu pun sebaliknya semakin buruk persepsi muzakki kepada sebuah pengelolaan lembaga zakat maka akan semakin sulit untuk sebuah lembaga zakat dalam mengumpulkan zakatnya ini

dikarenakan persepsi dan pengambilan keputusan adalah hal yang saling berkaitan satu sama lain. Persepsi merupakan sebuah pemahaman individu dalam menentukan, menilai maupun mengartikan sesuatu berdasarkan informasi yang didapat, sedangkan keputusan adalah sebuah akhir dari sebuah proses berfikir dalam hal ini berarti persepsi kepada lembaga zakat memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pengambilan keputusan keinginan berzakat pada suatu lembaga zakat. Bazma sendiri merupakan suatu lembaga zakat yang dibentuk oleh Pertamina untuk membantu karyawan yang ingin menunaikan zakatnya berbagai keunggulan tentunya dimiliki Bazma seperti profesional, accountable dan transparan ini dilihat dari adanya laporan jumlah muzakki yang berzakat dan bersedekah di depan kantor Bazma. Selain itu Bazma juga memiliki pengelolaan dan program-program yang dinilai dapat membantu para mustahik dan dapat menyebarkan zakat secara merata dan juga Bazma merupakan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama No. 29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah yang tentunya tidak sembarang orang dipilih untuk menjadi bagian dari Bazma. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan hasil bahwa dari 9 orang karyawan yang diwawancarai semuanya memiliki persepsi yang baik terhadap pengelolaan zakat profesi di Bazma akan tetapi beberapa karyawan Pertamina RU III ruang Avigas menyarankan agar Bazma lebih banyak untuk mempromosikan Bazma kepada karyawan baru dikarenakan sering terjadinya pergantian karyawan yang menyebabkan

ketidakhuan karyawan baru terhadap Bazma serta kesibukan karyawan dalam menjalankan pekerjaan.

Selain itu pemahaman seorang mustahik juga sangat berpengaruh terhadap pengumpulan zakat semakin seorang paham akan wajibnya mengeluarkan zakat maka semakin tinggi pula keinginan seseorang dalam mengeluarkan zakat sebagaimana yang diketahui zakat profesi merupakan salah satu hal baru dalam fiqh Islam, di Indonesia masih banyak perdebatan bahkan penolakan terhadap zakat profesi yang menjadi salah satu faktor sulitnya suatu lembaga dalam mengumpulkan zakat profesi . Dari 9 karyawan Pertamina yang di wawancara semuanya mengetahui tentang zakat profesi tetapi dari beberapa karyawan ada yang hanya mengetahui tentang adanya zakat profesi tetapi tidak terlalu mendalam dan juga salah satu karyawan menganggap bahwa zakat tersebut dikeluarkannya hanya untuk bersedekah bahkan salah satu karyawan menolak adanya zakat profesi karena menganggap zakat tersebut tidak di wajibkan dan tidak ada dalil yang menerangkan tentang zakat profesi. Selain itu banyaknya kehadiran lembaga zakat di Indonesia dan tidak adanya aturan yang mewajibkan karyawan untuk mengeluarkan zakat profesi pada suatu lembaga zakat di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab baru 30% dari semua karyawan pertamina RU III yang mengeluarkan zakat Profesi di Bazma.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian di Pertamina RU III ruang Avigas dapat disimpulkan bahwa pemahaman karyawan Pertamina RU III Ruang Avigas I terhadap zakat profesi sudah baik. Akan tetapi masih ada dari karyawan yang masih belum mengetahui secara penuh tentang zakat profesi dan hanya mengetahui tentang zakat fitrah bahkan ada juga yang menolak adanya zakat profesi dikarenakan menganggap bahwa yang diwajibkan dari zakat mal hanya zakat emas dan perak dan ada juga yang hanya membayarkan zakat profesi hanya karena kewajiban.
2. Sementara itu untuk persepsi karyawan Pertamina RU III ruang avigas mengenai pengelolaan zakat profesi di Bazma karyawan memiliki persepsi yang cukup baik akan tetapi banyak karyawan yang menyarankan untuk Bazma melakukan lebih banyak promosi ke karyawan lama atau baru yang mungkin tidak mengetahui keberadaan Bazma mungkin hal ini lah yang menyebabkan belum maksimalnya pengumpulan zakat profesi yang dilakukan Bazma..

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti kepada Baituzakkah Pertamina RU III Palembang adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak Bazma

- a) Kepada Bazma diharapkan untuk lebih mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar karyawan Pertamina RU III tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bazma.
  - b) Kepada Bazma diharapkan agar mengikutsertakan karyawan-karyawan Pertamina RU III dalam kegiatan.
2. Bagi Masyarakat
- a) Kepada masyarakat di harapkan dapat memahami lebih mendalam tentang zakat profesi.
  - b) Kepada masyarakat di harapkan bisa menunaikan zakatnya kepada lembaga zakat agar penyebaran zakat dapat lebih maksimal
3. Bagi Peneliti selanjutnya
- a) Kepada peneliti selanjutnya di harapkan dapat mengembangkan penelitian tentang zakat profesi lebih mendalam.
  - b) Kepada peneliti selanjutnya di harapkan dapat menambah objek penelitian.

## Daftar Putaka

- Abbas, A.S. 2017. “*Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*” (Bogor: CV Anugrah berkah Sentosa).
- Arifin, Hadi Suprpto.2017. “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang*”.*Jurnal Komunikasi dan Media*. Vol. 1 No 2
- Armiadi, Musa.2019." *pendayagunaan zakat produktif*" (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, ) hlm9-10
- Baidowi, Ikbal.2018."Zakat Profesi (*Zakat Penghasilan*).Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan.Vol.19 No 1
- Firdaweri.2014. “*Aspek-Aspek Zakat Filosofis Profesi*”.Vol. 7, No. 1
- Hananni.2017.“*zakat Profesi Dalam Tataran Dan Praktik*”. (Yogyakarta: Trustmedia.
- Hardani, Dkk.2020. “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantatif*”.(CV Pustaka Ilmu : Yogyakarta,) hlm.120
- Hermawan.2012.“*Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Persepsi Dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan*”.Vol 5, No 2
- Hertina.2013."Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat". Jurnal Hukum Islam.Vol XIII No. 1
- Heryana, Ade.2018.“*Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*”.volume 25

- Hasan, Iqbal.2002.“ *Pokok –pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*”.( Bogor : PT Ghalia Indonesia.). Hlm. 82
- Holil.2019.”*Lembaga Zakat dan Perannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi*”.Vol 10 No.1.Jurnal Ekonomi Islam.
- Ibnu Buthol, *Syarah Shahih Al- Bukhori, Juz 3.cet. Ke-2*, Maktabah Ar- Rasyd As- Su’udiyah Riyadh, 1423 H/2003M.Hlm. 555
- Iqbal, Muhammad.2019. “*Hukum Zakat Dalam Perseptif Hukum Nasional*”.Jurnal Asy-Skriyyah Vol 7 No 1
- Kementerian Agama Replublik Indonesia.2013.” *Panduan zakat Praktis*" tahun hlm 17
- Kurniadi, Herdi. Robiatul Auliyah dan anis Wulandari.2017.“*Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan*”. Vol. 9, No 1
- Listyana, Rohmaul Dan Yudi Hartono.2015. “*Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penangalan Jawa Dalam Waktu Penentuan Pernikahan*”. Jurnal Agastya Vol No 1
- Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria. 2015. “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*” *Volume 01*.Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Morrison.2019. ”*Riset Kualitatif*”.(Jakarta : PT Kencana.).Hlm.246
- Nasution, Juliana.2019.“*Inovasi pengelolaan zakat profesi dan pengaruhnya terhadap minat berzakat di Dompot Dhuafa Waspada*”.Jurnal-EBIS Vol.4, No 1

- Pusat kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional.2020.“*Outlook Zakat Indonesia 2020*” hlm.12
- Rahmat, Pupu Saeful Rahmat.2009. “Penelitian Kualitatif” Vol. 5, no. 9
- Ridlo, Ali.2014.“*Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.Jurnal Al-Adl Vol.7 No.1
- Rijali, Ahmad.2018. “Analisis Data Kualitatif”.Jurnal Alhadhrah.Vol.17 .No 33
- Riyadi, Fuad.2015. “*Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*”. Jurnal Ziswaf.Vol. 2 No.1
- Rofiq Faudy Akbar.2015. “*Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*”.Vol. 10 No 2
- Rosadi, Aden.2019.”*Zakat Dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*” (Bandung: Simbiosis rakatama Media,) hlm.67
- Siyoto, Sandu dan Ali sodik.2015. “*Dasar Metodologi Penelitian*”. (Sleman : Literasi Media Publisng,) hlm 78
- Sugiyono.2016.“*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”.(Bandung: Alfabeta). Hlm. 244
- Suharsono dkk.2019, “*Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil*”, (LAZNAS IZI).
- Tharir Andi.2014.“*Buku Pengantar Dalam Memahami Psikologi Belajar*”. (Bandar Lampung,).hlm.15
- W. Gulo.2004. “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta : PT Gramedia,. hlm 119

- Wahab, A. R.2004.“*Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*”.  
(Jakarta: Kencana)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Juz.3, hlm. 1800, Maktabah  
Syamilah
- Yusuf Al Qardhawi.2004, *Fiqhuz Zakat terj. Hukum Zakat*.(Jakarta: Litera Antar  
Nusa,).hlm 125
- Zen, Muhammad.2014.”Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi”.  
Vol 1, No 1
- Sigit.2017.<https://baznas.banyuasinkab.go.id/mensesneg-dorong-baznas-himpun-zakat-ke-bumn-dan-perusahaan-besar/> diakses pada 24 januari 2022
- Febrinasti,Fabiola.2022.<https://www.suara.com/bisnis/2022/01/05/192816/baznas-sebut-bumn-punya-potensi-zakat-rp3-triliun> diakses pada 24 januari 2022
- FMB.2012.<https://www.Beritasatu.com/ekonomi/64570/pilar/kelembagaan-zakat>  
diakses pada 25 Agustus pukul 07:57
- Nurhadi.2021.<https://www.Suara.com/bisnis/2021/09/09/135744/daftar-lengkap-gaji-pegawai-pertamina-terbaru> diakses pada 01 Februari 2022

## LAMPIRAN

### SK PEMBIMBING



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR  
Nomor : B- 085/Un.09/VII.I/PP.00.9/01/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang perlu menunjuk dosen pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir yang dituangkan dalam keputusan Dekan;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab di tunjuk sebagai pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR

**KESATU** : Menunjukan nama-nama di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir:

1. Disfa Lidia Handayani, S.E.I., M.E.I.
2. M. Iqbal, S.H., M.E.

Terhadap Mahasiswa:

Nama : **M. F. Wally Hadi**  
NIM : 1830604088  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma

**KEDUA** : Masa penulisan Skripsi dan Tugas Akhir adalah 6 (enam) bulan terhitung tanggal SK ini dikeluarkan, apabila dalam satu semester mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan maka judul Skripsi dan Tugas Akhir tersebut dianggap hangus dan diganti judul yang lain.

**KETIGA** : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir tersebut agar menyediakan waktu untuk konsultasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 31 Januari 2022  
Dekan

  
Hani Janaidi

## SURAT IZIN PENELITIAN

	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>										
Nomor : B- /Un.09/V1.1/PP.009/01/2022	Palembang, 31 Januari 2022										
Perihal : Mohon Izin Penelitian											
Kepada Yth. Pimpinan Pertamina RU III di Palembang											
<p><i>Assalamu'alaikum, Wr. Wb.</i></p> <p>Schubungan dengan akan dadakannya penelitian dalam rangka memperlancar penulisan tugas akhir (TA) Skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, maka dengan ini kami mohon kiranya bapak/ibu untuk dapat memberikan izin penelitian observasi wawancara dan pengambilan data di tempat yang bapak/ibu pimpin, adapun identitas mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut:</p> <table border="0"><tr><td>Nama</td><td>M. F. Wally Hadi</td></tr><tr><td>Nim</td><td>1830604088</td></tr><tr><td>Fakultas</td><td>Ekonomi dan Bisnis Islam</td></tr><tr><td>Jurusan</td><td>Manajemen Zakat dan Wakaf</td></tr><tr><td>Judul Penelitian</td><td>Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma</td></tr></table> <p>Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p style="text-align: right;">Dekan,  Dr. Ver Junaidi, M.A. NIP. 196901241998031006</p> <p>Tembusan: 1. Rektor UIN Raden Fatah, 2. Mahasiswa bersangkutan, 3. Arsip.</p> <p>Ins B : Jl. Pangeran Ratu Kelurahan 8 Uta Kecamatan Jakabaring Kota Palembang - Sumatera Selatan Website : www.fesi.radonfatah.ac.id</p> <p style="text-align: right;"></p>		Nama	M. F. Wally Hadi	Nim	1830604088	Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam	Jurusan	Manajemen Zakat dan Wakaf	Judul Penelitian	Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma
Nama	M. F. Wally Hadi										
Nim	1830604088										
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam										
Jurusan	Manajemen Zakat dan Wakaf										
Judul Penelitian	Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma										

## SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



Lembaga Amil Zakat Nasional SK Menteri Hukum & HAM RI No.AHU.0043350 AH.01.04 TAHUN 2016  
Akte Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH No.5 tanggal 7 November 2016  
Sekretariat : Jl. Kebon Jahe No.248 Komplek Pertamina Plaju Palembang, Email : bazma.ru3@pertamina.com, Telp. 0711 596539

Palembang, 2 Agustus 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah  
Palembang

Nomor : 019/BAZMARU/III/VIII/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -

Hal : Pemberian Izin Penelitian


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 10789/UN09/VI.1/PP.009/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama :

No.	Nama	NIM	Jurusan / Program Studi
1.	M F Wally Hadi	1830604088	Manajemen Zakat & Wakaf

Dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan mengizinkan melakukan penelitian/observasi/wawancara dan pengambilan data di lingkungan Sekretariat Baituz Zakat Pertamina Refinery Unit III Plaju dengan catatan data-data tersebut tidak dipublikasikan untuk umum.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koordinator Pelaksana Harian  
BAZMA RU III,

  
Endang Solihin, S.H.

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M.F.WALLY HADI  
NIM : 1830604088  
Judul : Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma  
Dosen Pembimbing : DISFA LIDIAN HANDAYANI S.E.I.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2022-04-13 13:02:25	Bimbingan Bab 1	1.perbaiki data pada tabel, sesuaikan dengan sumber, jika sudah dipastikan maka dijelaskan diparagraf mana yang paling tinggi dan daerah mana paling rendah serta dimana posisi sumatera selatan, karena objek penelitian Anda ada di sumatera selatan 2. perbaiki penulisan tabel ( times new roman) 3. perbaiki tata letak paragraf dan disusun lebih rapi latar belakangnya. dari data dan infon yang sifatnya umum kemudian baru mengarah ke judul anda. 4. hapus materi tentang baznas, karena anda meneliti tentang salah satu LAZ bukan BAZ
2	2022-04-27 12:51:56	revisi bab 1	Bab I 1. tambahkan sumber data tabel 2. cari data gaji karyawan dari hrd Bab II 1. gunakan aplikasi add in al qur'an 2. perbaiki tulisan jadi times new roman 12 3. masukan pengertian zakat profesi 4. hapus kalimat yang mengulang tentang zakat profesi 5. hapus bodynote bab III 1. diberi penjelasan tentang teknik pengambilan sample 2. diberi penjelasan bentuk dari data sekunder yang digunakan 3. validitas data berupa apa?
3	2022-08-01 11:17:14	Assalamualaikum wr wb Bu, maaf mengganggu waktunya ini revisi Bab 1-3 saya. Terima Kasih Bu...Wassalamualaikum wr wb	Lanjut bab 4 dan 5

4	2022-08-01 11:18:10	Bimbingan bab 4	1.perbaiki tulisan Subbab 2. gunakan parafrase dalam hasil penelitian 3. hapus tulisan yang mengarah ke kuantitatif 4. hapus paragraf tentang lembaga zakat karna telah dijelaskan didpan 5. perbaiki penukisan nama yang salah 6. hapus saran yang tidak perlu
5	2022-08-23 11:39:35	assalamualaikum bu, maaf bu izin mengirimkan revisi bab 4-5 bu, terima kasih bu wassalamualaikum wr wb	1. ganti materi tentang karyawan menjadi materi tentang pengelolaan zakat 2. buat analisis mengenai pengaruh persepsi terhadap pengelolaan zakat
6	2022-09-01 13:57:41	assalamualaikum bu, maaf bu izin mengirimkan revisi bab 4-5 bu wassalamualaikum wr wb	Acc siap disidangkan

**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
FATAH PALEMBANG**



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M.F.WALLY HADI  
 NIM : 1830604088  
 Judul : Persepsi Karyawan Pertamina RU III Palembang Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma  
 Dosen Pembimbing : 1 M. IQBAL M.E.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2022-02-26 07:17:52	assalamualaikum pak maaf mengganggu waktu nya, saya M F Wally Hadi dari prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf ingin bimbingan Bab 1 pak dan bapak sebagai pembimbing 2 saya, terima kasih pak wassalamualaikum	1) tabel data harus dari hasil olahan, bukan copas gambar. 2) masukkan data realisasi zakat jg, 3) masukkan beberapa referensi hasil riset potensi zakat profesi di berbagai bidang.
2	2022-03-10 17:17:39	revisi bimbingan bab 1	acc bab 1. lanjut bab 2
3	2022-03-21 13:17:48	Bimbingan bab 2	1) penulisan footnote dibenarkan, dan paragraf harus rata tengah (justify). 2) Huruf Awal Kata dalam Subbab harus kapital. 3) tambahkan karyawan dalam perspektif Islam 4) tabel dalam penelitian terdahulu harus 1 spasi.
4	2022-03-21 13:23:24	revisi bab 2	acc. bab 2, lanjut bab 3.
5	2022-03-28 10:28:23	Bimbingan Bab 3	harus konsisten gunakan footnote bukan bodynote.
6	2022-04-04 20:30:36	Revisi Bab III	acc bab 3 lanjut bab 4
7	2022-08-08 18:06:19	assalamualaikum pak, maaf pak izin mengumpulkan file bimbingan Bab 4 dan 5	1) tambahkan sumber referensi pada gambaran objek penelitian, 2) konsisten pada penulisan nama objek penelitian, 3) tulis no/subbab pada kesimpulan, 4) saran ditujukan pada objek penelitian, masyarakat, dan peneliti selanjutnya.
8	2022-08-15 11:53:02	Assalamualaikum wr wb pak, izin mengirimkan revisi bab 4-5 pak, Terima kasih wassalamualaikum	revisi bab 5, saran jgn dibuat per poin, langsung narasi.

9	2022-08-18 13:01:17	assalamualaikum pak, izin mengirim revisian bab 4-5 pak terima kasih pak, wassalamualaikum wr wb	acc bab 4-5. siap diujikan
---	------------------------	--	----------------------------

2022/08/18

### Instrumen Wawancara

No	Aspek-aspek Pertanyaan	Pertanyaan	jawaban
1	Persepsi Karyawan Pertamina RU III Terhadap Zakat Profesi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui tentang Haul dan Nisab Zakat Profesi?</li> <li>2. Apakah Bapak/Ibu Paham sepenuhnya tentang zakat profesi?</li> <li>3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang wajibnya zakat profesi?</li> <li>4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang diwajibkannya zakat Profesi?</li> <li>5. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya zakat profesi?</li> </ol>	
2	Persepsi Karyawan pertamina RU III Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Bazma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Menurut Bapak/ibu terhadap brdirinya Bazma?</li> <li>2. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Tentang Pelayanan yang iberikan Bazma?</li> <li>3. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Tentang Promosi yang dilakukan oleh Bazma apakah sudah berjalan dengan baik?</li> <li>4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu Tentang Pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Bazma?</li> <li>5. Menurut Bapak/Ibu hal apa saja yang mesih harus ditambahkan oleh Bazma?</li> <li>6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang transpransi pengelolaan zakat yang dilakukan Bazma</li> </ol>	

3	Persepsi Karyawan Terhadap Penyaluran Zakat Profesi Di Bazma	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="783 304 1161 416">1. Apakah Bapak/Ibu tahu kemana penyaluran zakat profesi yang dilakukan</li><li data-bbox="783 416 1198 517">2. Bazma?Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang penyaluran zakat profesi ?</li></ol>	
---	--	---	--

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M F Wally Hadi  
Nim : 1830604088  
TTL : Palembang, 11 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manzawa  
Alamat : Jln Sei Bendung no 471-997  
No Hp : 088274239351  
Email :  
Riwayat Pendidikan :  
- SD Negeri 178 Palembang  
- SMP Negeri 6 Palembang  
- SMA Negeri 15 Palembang  
- Uin Raden Fatah Palembang  
  
Motto : Cintai pekerjaanmu maka kau akan senang malakukannya